

**TEKNIK HACKING TERHADAP KEHARMONISAN
HUBUNGAN SUAMI ISTRI
JARAK JAUH (LONG DISTANCE RELATIONSHIP)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah



Oleh:

Mohammad Ayyub Saiful Rizal
NIM. 083141075

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2021**

**TEKNIK HACKING TERHADAP KEHARMONISAN
HUBUNGAN SUAMI ISTRI
JARAK JAUH (LONG DISTANCE RELATIONSHIP)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

Oleh:

Mohammad Ayyub Saiful Rizal
NIM. 083141075

Disetujui Pembimbing



Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

**TEKNIK HACKING TERHADAP KEHARMONISAN
HUBUNGAN SUAMI ISTRI
JARAK JAUH (LONG DISTANCE RELATIONSHIP)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam Program Studi
Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah


Hari : Selasa
Tanggal : 29 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


(Dr. Abdul Wahab, M.H.I)
NIP. 19840112 201503 1 003


(Rina Suryanti S.H.I., M.Sy)
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota


1. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah M.H.I**
2. **Dr. Ahmad Junaidi M.Ag**




Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




(Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I)
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ



“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”¹



¹ QS. Al-Hujurat (49):12

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, atas segala nikmat hidup dan kesempatan menggenggam ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Teknik Hacking Terhadap Keharmonisan Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*) (Studi Kasus di Desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang)”. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis sangat ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing Bapak Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag. Terimakasih atas bimbingannya selama ini.
2. Kedua orangtua saya, yang tiada henti mendo'akan saya. Karena tidak ada hal yang paling seorang anak butuhkan dari orangtuanya selain do'a-do'a mereka.
3. Keluarga saya semua, yang selalu menanyakan “kapan skripsinya selesai ?” setiap kali ketemu. Terimakasih, berkat kalian akhirnya skripsi saya selesai dan pertanyaan kalian sudah terjawabkan.
4. Teman-teman seperjuangan (keluarga H2). Terimakasih, sudah menemani perjalanan masa-masa kuliahku.
5. Sahabat wanitaku. Terimakasih atas omelan dan sindiran-sindiran tajamnya selama ini, berkat kalian akhirnya skripsiku terselesaikan.
6. Teman-teman Clan JS (Jember Suantaii), terimakasih atas segala canda tawa, kesal, dan bahagiannya. Dan terimakasih atas dukungannya.
7. Almamater saya, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Dan tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umat menuju jalan yang terang-benderang.

Skripsi ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana di IAIN Jember. Penulis menyadari bahwa berhasilnya penulis dalam perkuliahan dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini adalah berkat ketekunan dan juga bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus Dosen Penasehat Akademik.
3. Bapak Dr. Ahmad Junanaidi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah dan pembimbing skripsi.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Jember, yang telah mengamalkan ilmunya kepada para mahasiswa.

5. Kepala desa dan segenap Arapat desa, serta masyarakat Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kab. Jember yang telah memberikan dukungan untuk menyusun tugas ini dengan membantu proses penggalian data.
6. Tim penguji sidang skripsi.
7. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara material maupun moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya. Semoga semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini mendapat ridho dan rahmat-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terkhusus lagi bagi penulis sendiri.

Jember, 11 Januari 2021

Moh. Ayyub Saiful Rizal

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Mohammad Ayyub Saiful Rizal, 2020: “Teknik Hacking Terhadap Keharmonisan Hubungan Suami Istri Jarak Jauh/Long Distance Relationship Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang).”

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Islam sebagai sebuah agama hukum tentunya ikut andil untuk mengapresiasi fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Perubahan situasi dan kondisi di masyarakat, termasuk akibat buruk yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi, tidak terlepas juga masalah *hacking*. *Hacking* merupakan suatu perbuatan (sengaja atau tidak di sengaja), percobaan, kegiatan, aktifitas, pembelajaran/penerapan metode baru terhadap suatu sistem komputer atau jaringan, yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu dengan berbagai tujuan seperti meningkatkan kemampuan sistem komputer atau kemampuan orang tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini diantaranya: 1). Bagaimana implementasi teknik *hacking* dalam hubungan pernikahan jarak jauh? 2). Apa dampak dari tehnik *hacking* tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga? Dan 3). Bagaimana pandangan hukum islam terhadap teknik *hacking*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1.) Untuk mengetahui cara mengimplementasikan tehnik *hacking* terhadap pengawasan hubungan pernikahan jarak jauh, 2). Untuk mengetahui dampak tehnik *hacking* terhadap keharmonisan rumah tangga, dan 3.) Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tehnik *hacking*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan informannya menggunakan teknik *purposive*. Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan deduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Untuk pengujian keabsahan data menggunakan *triangulasi sumber*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1.) pengimplementasian teknik *hacking* yang diterapkan oleh suami terhadap istrinya yaitu menggunakan teknik sadapan/penyusupan melalui aplikasi-aplikasi yang menyediakan fitur sadapan. 2). Dengan menggunakan teknik tersebut, tentunya akan berdampak positif maupun negatif terhadap keharmonisan keluarga. Dampak positif, suami dapat menjaga keluarga dari jarak jauh dan suami dalam menjaga keluarganya tidak hanya secara visual saja melainkan juga secara digital. Sedangkannya dampak negatif, dapat menyebabkan suami over protektif terhadap istri, serta dapat menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya terhadap istri, dan dapat menyebabkan pertengkaran antara suami istri. 3). Meskipun tindakan tersebut ada dampak positifnya, namun sangat disayangkan perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh agama. Karena, aksi tersebut merupakan gerbang menuju kecurigaan dan keraguan di antara pasangan suami istri. Apalagi, aksi tersebut merupakan bentuk *tajassus* yang sudah jelas tidak diperbolehkan oleh agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. FOKUS PENELITIAN.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. DEFINISI ISTILAH.....	7
1. Hacking.....	7
2. Keharmonisan Rumah Tangga.....	8
3. LDR (Long Distance Relationship)	8
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
1. Hacking	14
2. Konsep Keluarga Sakinah	41
3. Konsep Hubungan Jarak Jauh/LDR	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Subyek Penelitian	59
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Analisis Data	61
F. Keabsahan Data	63
G. Tahap-tahap Penelitian	64

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian	65
B. Penyajian dan Analisis Data	67
C. Pembahasan Temuan	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dimana ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak mungkin hidup sendiri tanpa adanya komunikasi dengan manusia lainnya, manusia baru menjadi manusia yang sebenarnya kalau ia hidup bersama manusia juga, pada dasarnya pribadi manusia tidak sanggup hidup seorang diri tanpa lingkungan psychis atau rohaniannya walaupun secara biologis dan fisiologisnya ia mungkin dapat mempertahankan dirinya sehingga antar manusia memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya.² Karena tak ada seorang manusia pun yang dapat melangsungkan kehidupan dengan hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri untuk melangsungkan hidup bagi generasi selanjutnya. Maka dari itu manusia membutuhkan individu lain untuk mempertahankan kehidupannya, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, hubungan ini terjalin karena pada dasarnya sifat manusia memiliki keinginan atau hasrat untuk saling mencintai dan dicintai dan juga saling ingin memiliki.

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya sehingga syariat islam mendorong untuk melaksanakan perkawinan bagi seorang yang telah mampu melaksanakannya. Karena perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua

² Abu Ahmad, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 15.

mahluknya. Allah menciptakan semua mahluknya berpasang-pasangan sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Dzariat ayat 49 dibawah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S Al-Dzariyat:49)³

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang baik dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Suatu perkawinan dimaksudkan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir dan batin yang di buhul dengan akad perkawinan itu semakin kokoh sepanjang hayat masih dikandung badan. Dan banyak pula dari pasangan suami istri yang mendambakan kebersamaan setiap saat agar keharmonisan lebih terasa. Namun, tidak sedikit pasangan suami istri dengan terpaksa melakukan hubungan perkawinan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) karena kondisi perekonomian yang kurang baik atau karena tugas kerjaan yang mengharuskan jauh dari keluarga.

Suami istri yang tinggal berjauhan (hubungan jarak jauh) dimaksudkan yaitu pasangan yang menikah secara resmi namun karena situasi atau kondisi tertentu mengharuskan suami atau istri tidak bisa hidup satu rumah. Tinggal

³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*,(Bandung, Pustaka Setia, 2008), 13.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

berjauhan dalam hal ini dimaksudkan berada dengan jarak yang cukup jauh, misal antar pulau atau antar negara sehingga tidak memungkinkan suami istri untuk bertemu dalam waktu-waktu yang diharapkan. Jarak yang jauh, biaya yang besar, dan tugas pekerjaan merupakan indikator suami istri yang tinggal berjauhan.⁵ Suami istri yang berada dalam kondisi hubungan pernikahan yang seperti ini tentunya tidak mudah dan tidak sedikit pasangan yang akhirnya melakukan perbuatan yang negatif seperti perselingkuhan atau bahkan mengakhiri pernikahannya dengan alasan jenuh dan tidak bisa lagi menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Apalagi, siapa yang tak kenal atau tak pernah menyentuh dunia maya/media sosial, yang sudah menjadi salah satu penyebab hancurnya sebuah hubungan pernikahan. Media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp, line, dan lainnya bisa menjadi sebuah wadah bagi seseorang yang ingin melakukan tindakan perselingkuhan.

Rasa saling percaya memang sangatlah penting dalam menjaga hubungan pernikahan jarak jauh. Namun, dengan bermodalkan percaya saja itu tidak cukup. Pastinya sebagai manusia biasa, tidak dapat dipungkiri bahwa rasa curiga itu ada dan keluar dengan sendirinya menjelma sebagai sebuah perasaan takut diselingkuhin.

Membahas tentang teknologi tidak bisa dipisahkan dengan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasilah yang menyebabkan ledakan kemajuan peradaban manusia, ledakan impian yang menjadi kenyataan. Bila mengkaji tentang kemajuan teknologi informasi, maka tidak dapat dipisahkan

⁵ Eka Rahma Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri", jurnal Ilmu Komunikasi, volume 1 nomer 2 (2013), 87.

dari perkembangan teknologi komputer dan internet. Komputer dan internet sebagai penemuan yang begitu mengagumkan merupakan awal dari pencapaian dari apa yang telah manusia rasakan saat ini.⁶

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁷ Pada zaman modern seperti ini telah banyak aplikasi-aplikasi atau teknik *hacking* yang dapat digunakan jika berada pada posisi hubungan pernikahan jarak jauh seperti. Aplikasi-aplikasi disini bukan hanya bisa mendeteksi dengan siapa seseorang chattingan dan telfonan saja, bahkan aplikasi ini bisa mengetahui letak seseorang tersebut, dan banyak lainnya. Sedangkan teknik *hacking* yang dimaksudkan pada judul diatas ialah menggunakan teknik *hacking* berupa penyadapan *hand phone* istri oleh suaminya melalui aplikasi yang menyediakan fitur sadapan.

Hacking merupakan suatu seni dalam menembus sistem komputer untuk mengetahui seperti apa sistem tersebut dan bagaimana berfungsinya. *Hacking* adalah ilegal karena masuk dan membaca data seseorang dengan tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi sama saja dengan *phising off* atau membodohi orang, sehingga para *hacker/phreaker* selalu menyembunyikan identitas mereka.⁸ Yang dimaksud menembus sistem komputer disini bukan

⁶ Budi Agus Riswadi, *Hukum dan Internet di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

⁷ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 1.

⁸ Maskun, op.cit., 64-65.

hanya komputer saja melainkan telepon genggam juga bisa. Melakukan tindak pidana *hacker* dalam hukum positif merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (ITE). Walaupun *hacking* tidaklah selamanya merupakan perbuatan yang jahat. *Hacking* yang dilakukan dengan motivasi membawa kebaikan tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan. Sebenarnya *hacker* sejati (*white hats hacker*) bisa dijadikan mitra para penyidik Polri dalam upaya menyidik para *cracker* dan *phreaking* serta menyeretnya ke meja hijau. Para *hacker* sejati biasanya direkrut oleh perusahaan- perusahaan komputer untuk meningkatkan sistem keamanan jaringan komputernya dan produk piranti lunak sebelum diedarkan.⁹ Pada desa Tegalrejo Kecamatan Mayang, ada beberapa keluarga lebih tepatnya suami yang menggunakan atau menerapkan teknik *hacking* untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Dari hasil pemaparan di atas, menumbuhkan ide penulis untuk meneliti masalah ini lebih dalam dan mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul “Teknik Hacking Terhadap Keharmonisan Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*) Perspektif Hukum Islam di Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi teknik *hacking* dalam hubungan pernikahan jarak jauh ?

⁹ *Ibid*, hlm, 67-68.

2. Apa dampak dari teknik *hacking* tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga ?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap teknik *hacking* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi teknik *hacking* terhadap pengawasan hubungan pernikahan jarak jauh.
2. Untuk mengetahui dampak teknik *hacking* terhadap keharmonisan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap teknik *hacking*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Dengan penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Islam.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan tentang implementasi teknik *hacking* didalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang berharga dalam menambah pengetahuannya tentang dampak implementasi teknik *hacking* dalam menjaga keharmonisan hubungan perkawinan jarak jauh serta pengawasan yang dilakukannya.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana melatih diri penulis dalam menganalisa permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama permasalahan yang dialami oleh sebuah keluarga terkait keharmonisan di dalam keluarga. Digunakan sebagai salah satu bahan untuk menambah pengetahuan tentang proses pembelajaran, khususnya pembelajaran tentang keharmonisan keluarga.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti :

1. *Hacking*

Hacking merupakan suatu perbuatan (sengaja atau tidak di sengaja), percobaan, kegiatan, aktifitas, pembelajaran/penerapan metode baru terhadap suatu sistem komputer atau jaringan, yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu dengan berbagai tujuan seperti meningkatkan kemampuan sistem komputer atau kemampuan orang tersebut.¹⁰

2. *Keharmonisan Rumah Tangga*

Keharmonisan rumah tangga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orangtua dan anak dalam hubungan kasih dan

¹⁰ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Hukum Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 27.

sayang. Hubungan ini dapat membangun ketentraman jiwa, hati, ketenangan pikiran, kekokohan pondasi keluarga dan menjaga keutuhannya. Cinta dan kasih sayang dapat menciptakan rasa saling menghormati dan saling bekerjasama, bahu-membahu dalam menyelesaikan setiap problem yang datang menghadang dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU Pernikahan No.1 Tahun 1994 yang mendiskripsikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Menurut Dadang Hawari keharmonisan suatu keluarga sesungguhnya terletak pada erat tidaknya hubungan silaturahmi antar anggota keluarga.¹²

3. **LDR (*Long Distance Relationship*)**

Suami istri yang tinggal berjauhan (hubungan jarak jauh) dimaksudkan yaitu pasangan yang menikah secara resmi namun karena situasi atau kondisi tertentu mengharuskan suami atau istri tidak bisa hidup satu rumah. Tinggal berjauhan dalam hal ini dimaksudkan berada dengan jarak yang cukup jauh, missal antar pulau atau antar negara sehingga tidak memungkinkan suami istri untuk bertemu dalam waktu-

¹¹ Peni Rahmawati, Jurnal "*Keharmonisan keluarga antara suami istri ditinjau dari kematangan emosi pada pernikahan usia dini*". 158-159.

¹² Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 25.

waktu yang diharapkan. Jarak yang jauh, biaya yang besar, dan tugas pekerjaan merupakan indikator suami istri yang tinggal berjauhan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan proposal yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan juga tentang sistematika penulisan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori pada penelitian terdahulu akan dijelaskan peneliti terdahulu untuk dijadikan sebuah referensi peneliti. Kemudian pada kajian teori dijelaskan tentang pembahasan teori yang dijadikan beberapa materi penjelasan yaitu tentang Dampak Implementasi Tehnik Hacking Terhadap Keharmonisan Hubungan Perkawinan Jarak Jauh.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, kepustakaan, teknis analisis data dan keabsahan data.

Bab VI Penyajian Data dan Analisa, berisi tentang penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran dan objek penelitian, penyajian dan

¹³ Eka Rahma Eliyani, "Keterbukaan Kommonikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri", jurnal Ilmu Komunikasi, volume 1 nomer 2 (2013), 87.

analisis data serta pembahasan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur dari Bab III.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa Bab sebelumnya, dan tentang saran-saran rekomendasi mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul “Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh (Study Kasus pada Keluarga TKI di Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan)” yang ditulis oleh Eni Juairiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2014. Penelitian terdahulu ini di fokuskan kepada rumusan masalah bagaimana pola komunikasi suami istri jarak jauh pada keluarga TKI di Kelurahan Parang dan apakah faktor hambatan dan pendukung dalam komunikasi suami istri jarak jauh pada keluarga TKI di Kelurahan Parang.

Sehingga didapatkan hasil penelitian yang mengatakan bahwa pola komunikasi pasangan suami istri jarak jauh di Kabupaten Parang menggunakan alat atau saluran komunikasi berupa telepon untuk berbicara langsung dan mengirim pesan, begitu pula harus terbentuk pola komunikasi keseimbangan dan keseimbangan terbalik dimana mereka saling terbuka, jujur dan bebas berpendapat berkaitan keputusan atau penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dengan membentuk kepercayaan kepada masing-masing pasangannya.

Maka ditemukanlah letak persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang rumah tangga jarak jauh (LDR), sedangkan letak perbedaannya penelitian terdahulu fokus pada pola komunikasi dan

hambatan komunikasi suami istri, sedangkan penelitian yang saya teliti fokus kepada implementasi teknik hacking terhadap keharmonisan suami istri jarak jauh (*Long Distance Relationship*) perspektif hukum islam.

- b. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Diva Khairul Jannah dengan judul “ Faktor Penyebab Perselingkuhan dalam Pernikahan Jarak Jauh” Fakultas Psikologi Universitas Achmad Dahlan. Dijelaskan dalam skripsinya bahwa salah satu kepuasan pernikahan adalah menikmati kebersamaan dengan pasangan, karakteristik ini dapat terpenuhi ketika individu tinggal bersama dan menghabiskan waktu dengan pasangan. Dalam pernikahan jarak jauh hal ini tidak dapat terpenuhi yang mana kepuasan pernikahan berkaitan dengan perasaan bahagia yang dirasakan oleh kedua individu dari pernikahan yang dijalani, individu yang tidak merasakan kepuasan dalam pernikahan akan berupaya mencari kepuasan diluar pernikahannya yang biasa disebut perselingkuhan.

Penelitian terdahulu ini di fokuskan kepada rumusan masalah faktor apa yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan dalam hubungan jarak jauh dan bagaimna dampaknya terhadap pernikahan jarak jauh, dan di dapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perselingkuhan yang dilakukan disebabkan oleh jarak yang jauh antara subjek dengan suaminya karena jauhnya jarak menjadikan beberapa kebutuhan tidak terpenuhi yang menyebankan subjek melakukan perselingkuhan, kebutuhan tersebut diantaranya kebutuhan seksual, pangkuan dan perhatian dan kasih sayang. Adapun dampak dari perselingkuhan yang

dilakukan adalah munculnya rasa cemas ketika melakukan perselingkuhan, munculnya niat dari suami untuk melakukan perceraian, serta adanya tindak kekerasan dari suami terhadap subjek.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan tentunya ada persamaan dan perbedaan. Yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan jarak jauh/LDR. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Diva Khairul Jannah lebih fokus pada faktor penyebab dan dampak perselingkuhan akibat LDR, namun penelitian yang saya teliti fokus kepada implementasi teknik hacking terhadap keharmonisan suami istri jarak jauh (*Long Distance Relationship*) perspektif hukum islam.

- c. Penelitian berupa skripsi dengan judul “Fenomena perceraian dikalangan tenaga kerja wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomuliyo Kabupaten Malang) Jurusan Al-Akhwat As-syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Malang.” Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu faktor apa yang melatar belakangi perceraian dan dampak perceraian terhadap keluarga dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) bagi keluarga. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian dan mengetahui dampak perceraian bagi keluarga dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan bagi keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ini diketahui bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian dikalangan TKW Hongkong dan Taiwan adalah faktor ekonomi, pihak ketiga tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab dan faktor cemburu. Sedangkan dampak yang timbul akibat perceraian tersebut adalah menurunnya prestasi belajar anak, karena tidak ada perhatian dan kasih sayang orang tua, anak kehilangan jati dirinya sosialnya atau identitas sosial. Status sebagai anak cerai memberikan suatu perasaan yang berbeda dari anak-anak lain.

Penelitian terdahulu tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, persamaannya sama-sama membahas mengenai suami istri yang menjalin hubungan jarak jauh yang mana sang istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong dan Taiwan, adapun letak perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus kepada faktor yang melatar belakangi perceraian dan dampak perceraian bagi keluarga di kalangan Tenaga Kerja di Hongkong dan Taiwan sedangkan penelitian yang saya teliti fokus kepada implementasi teknik *hacking* terhadap keharmonisan suami istri jarak jauh (*Long Distance Relationship*) perspektif hukum islam.

B. Kajian Teori

1. *Hacking*

a. Pengertian *Hacking*

Peneliti akan mendekati pendefinisian tentang *hacking* disini dengan memposisikan *hacking* tanpa tendensi seperti yang jamak

diketahui/dipahami oleh kebanyakan orang yaitu *hacking* adalah perbuatan yang berbahaya (merugikan). Lebih jelasnya pendefinisian ini perlu diterangkan secara tepat karena apa yang terjadi selama ini, media¹⁴ atau publik sering salah kaprah mendefinisikan antara *hacking* dan *craking*.

Hack berasal dari bahasa Inggris klasik *haccian* yang merupakan kata asli dari bahasa Jerman Barat. *Hacking* dengan kata kerjanya *to hack* merupakan kata kerja dari bahasa Inggris yang memiliki arti atau makna utama: *to cut something using rough strokes with a tool such as a large knife*, atau bisa diterjemahkan secara bebas: memakuk, memarang, menetak. Arti *hack* tersebut dapat mengandung makna yang dibutuhkan dalam tulisan ini. Tetapi *hack (into) (sht)* kata kerja informal memiliki arti: *to use a computer to look at (and change) information that is stored on another computer*.¹⁵

Definisi pertama di atas dapat disimpulkan bahwa *hacking* merupakan suatu kegiatan yang menggunakan komputer untuk melihat (atau merubah) suatu informasi (data) yang tersimpan di komputer orang lain dan tidak mengandung makna komputer yang digunakan *user* itu sendiri. Dan makna *hacking* tersebut mengandung unsur bahwa cara yang digunakan melibatkan hal lain yang menyebabkan *user* mampu mengakses komputer orang lain.

¹⁴ Tom Thomas, *Network Security Firs-Step* (Yogyakarta: Andi, 2005), 12.

¹⁵ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 23.

Definisi kedua, di dalam kamus *Concise Oxford English Dictionary*, *hack* mengandung arti: *use a computer to gain unauthorized acces to data. Dalam kamus Oxford Advance Learne's Dictionary of Current English, hack (into) (sth)* memiliki pengertian *to gain acces to the contents of computer's memory without permission.*

Dalam kamus *Longman Dictionary of Contemporary English: hack into* mengandung pengertian *to secretly find away to get into the information on someone else's computer system so that you can use or change it.* Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa *hacking* merupakan suatu bentuk perbuatan yang menggunakan komputer (usaha) untuk melakukan akses data secara tidak sah (secara diam-diam atau tanpa izin) di komputer *user* sendiri atau komputer orang lain, untuk digunakan atau dirubah.¹⁶

Dari dua pengertian di atas, maka makna yang pertama mengandung kesimpulan bahwa *hacking* adalah perbuatan yang tidak mengandung konsekuensi hukum atau diperbolehkan oleh hukum. Sebaliknya pada definisi *hacking* yang kedua, memiliki kandungan makna bahwa kegiatan *hacking* merupakan suatu bentuk kegiatan/perbuatan yang tidak sah. Karena aktivitas yang dilakukan tidak melalui izin orang yang berhak atas barang (komputer) yang dijadikan target.

¹⁶ *Ibid*, 24.

Sedangkan *fa'il* dari *hack* disini adalah *hacker*. *Hacker* dalam kamus *Webster's New World: Hacker Dictionary* memiliki definisi menarik yaitu orang yang senang atau memiliki ketertarikan mendalam mempelajari sistem komputer, dengan maksud menguasainya menggunakan kemampuan/keahlian yang dimilikinya. Jadi setiap orang yang mempunyai gairah mempelajari sistem komputer secara mendalam dengan atau tanpa tergantung (otodidak) pada orang lain, maka orang bersangkutan dapat disebut *hacker*.

Kamus *Longman Dictionary of Contemporary English* menyebutkan, *hacker* berarti *someone who secretly uses or changes the information in other people's computer system* (seseorang yang menggunakan atau merubah suatu informasi dalam komputer orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi).¹⁷

Terjemahan bahasa Indonesia bagi kata *hacking* dan *hacker*, umumnya masyarakat atau media menerjemahkan menjadi “retas” bagi kata *hacking*, “meretas” sebagai kata kerja *to hack (into)(sht)*, dan “peretas” untuk subjek/pelaku yakni *hacker*.¹⁸

Dari sekian definisi yang dipaparkan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *hacking* merupakan suatu perbuatan (sengaja atau tidak di sengaja), percobaan, kegiatan, aktifitas, pembelajaran/penerapan metode baru terhadap suatu sistem komputer atau jaringan, yang dilakukan seseorang atau kelompok

¹⁷ *Ibid*, 26.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 746.

tertentu dengan berbagai tujuan seperti meningkatkan kemampuan sistem komputer atau kemampuan orang tersebut.

Definisi tersebut perlu dijelaskan kembali dari cara dan akibat yang ditimbulkan. Sebab cara dan akibat yang ditimbulkannya inilah yang dapat membedakan mana hacking yang baik/beretika dan mana hacking yang melanggar hukum. Sebagai pengingat dari paparan sebelumnya, media atau orang pada umumnya sering menggunakan *term* yang rancu dan tidak jelas perbedaan antar hacking dan cracking, antara hacker dan cracker. Hal tersebut mengacu pada seringnya media menuduh si pelaku kejahatan yang menggunakan komputer dan internet dengan sebutan hacker. Padahal dari ratusan kejahatan yang menggunakan media komputer dan internet memiliki karakteristik berbeda dan otomatis pelakunya memiliki sebutan berbeda pula. Seperti kejahatan konvensional pada umumnya, pelaku atau terdakwa bisa disebut pembunuh, pencuri, pencoleng, pencopet dan lain sebagainya sesuai tindakan yang bersangkutan. Begitu pula dalam kejahatan yang terjadi dunia maya, pelaku bisa disebut *cracker*, *spammer*, *cyberpunks* dan lain sebagainya sesuai tindakan/perbuatan bersangkutan.

b. Metode *Hacking*

Metode dan cara inilah yang akan membedakan siapa *hacker* yang baik dan *hacker* yang jahat. Dalam dunia *hacking* terdapat istilah *ethic* dan *unethic* (contoh; *ethical hecking*) hal ini untuk

membedakan mana *hacking* yang mendapat legitimasi hukum dan mana yang dapat melanggar hukum. Yang perlu digaris bawahi bahwa jarak antara *ethical hacking* dan *unethical hacking* sangat tipis sekali. Sama seperti orang yang terkadang rancu menyebut nama *hacker* dan nama *cracker*.

Sun Tzu, ahli strategi perang dari cina berkata "*know your enemy and know your self and you can fight a hundred battles without disaster*".¹⁹ Kata bijak tersebut jika di analogikan pada tulisan ini bahwa dengan mengetahui secara baik metode dan cara *hacking*, maka akan baik pula cara hukum menyelesaikan menghadapi permasalahan ini. Tapi ternyata terjadi hal sebaliknya di negara ini, hukum atau peraturan yang dihasilkan malah menjadi ajang pertempuran baru. Pemerintah di serang habis-habisan oleh para *hacker* karena dinilai tidak tepat membedakan *hacker* dengan *cracker* sehingga berimplikasi pada peraturan yang ditetapkan dalam UU ITE.

Kegiatan *hacking* memiliki banyak metode/cara, tergantung siapa yang akan meng-*hack* dan objek sasaran yang akan di-*hack*. Menurut Stuart McClure, Joel Scambary dan George Kurtz sebagaimana dikutip S'to, bahwa metode *hacking* dapat ditempuh dalam beberapa langkah, yaitu:²⁰

¹⁹ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 33.

²⁰ *Ibid*, 34-36.

- 1) *Footprinting*: Pencarian data calon korban melalui berbagai media. Ada dua metode *pertama*, *passive footprinting* yakni mengumpulkan data calon korban tanpa berinteraksi dengan calon korban langsung (contoh; mencari data calon korban di internet atau *press release*).
- 2) *Kedua*, *active footprinting*, yakni berinteraksi dengan calon korban secara langsung (contoh melalui telepon atau bertemu karyawan dari perusahaan target *hacking* dan lainnya). Proses serangan awal seperti ini juga disebut *social engineering*. Menggunakan metode ini penyerang mencari titik lemah dari manusia itu sendiri (tidak dari perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan calon korban). Ini patut menjadi catatan, karena dari sekian elemen paling lemah yang ada pada suatu sistem teknologi informasi adalah manusia.
- 3) *Scanning*: Proses analisis sistem atau *software* yang akan di-*hack*. Ini fase kedua dari penyerangan dengan cara men-*scan* jaringan calon korban untuk mencari informasi yang lebih spesifik lagi dengan menggunakan data-data yang diperoleh saat *footprinting* dilakukan.
- 4) *Enumeration*: Proses percobaan koneksi ke sistem dan mesin target.
- 5) *Gaining Access*: Jika berhasil pada langkah ketiga maka langkah selanjutnya mengambil alih target.

- 6) *Escalating privilege*: Jika mesin target sudah dapat diambil alih, berikutnya meningkatkan penyerangan ke mesin target. Pada fase ini *craker* sudah bisa mengontrol sistem secara penuh sehingga dapat diperintah sesuai keinginan.
- 7) *Covering Tracks*: Menutupi jejak, proses ini dibutuhkan untuk menghapus segala aktifitas penyerangan agar tidak bisa dideteksi (diketahui) oleh si empunya.
- 8) *Creating Backdoors*: menciptakan jalan pintas rahasia agar bisa masuk lebih mudah ke mesin target, sehingga kapan saja bisa dimanfaatkan.
- 9) *Denial of Service*: Jika proses di atas gagal, proses ini menjadi pilihan dengan menyerang target dengan membanjiri data sehingga target menjadi gagal berfungsi.

Beberapa serangan yang bisa diterapkan dalam proses di atas seperti *SQL Injection*, *DNS Hijacking*, *Denial of service*, *Brute force*, *Cross site scripting (XSS)*, *Cross site request forgery*, *Content spoofing*, *Clickjacking* dan lain-lain.

Sebagai catatan, bahwa proses di atas bukanlah proses yang harus dilakukan oleh *hacker*. Metode yang digunakan bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Secara teknis metode *hacking* di atas tidak jauh beda penerapannya antara *ethical hacker* dengan *unethical*

hacker, dan yang membedakannya adalah proses secara keseluruhan yang tidak masuk kategori teknis sebagaimana berikut:²¹

- 1) Perencanaan serangan
- 2) Akses ke target
- 3) Test dan eksekusi serangan
- 4) Pengumpulan informasi
- 5) Analisis
- 6) Diagnosis
- 7) Laporan akhir

Inilah metode *ethical hacking* yang dilakukan oleh *white hats hacker* sekaligus membedakannya dengan *black hats hacker*. Jadi apa yang dilakukan oleh *white hats hacker* selain untuk meningkatkan kemampuan sistem komputer, juga merupakan upaya bertahan atau bagaimana menemukan kelemahan sistem serta program dan memperbaiki kelemahan yang ada agar tidak mudah ditembus oleh *hacker* jahat, sehingga metode *hacking* yang mereka gunakan tidak jauh berbeda seperti *hacker* yang jahat (untuk menangkap pencuri, maka berpikirlah seperti pencuri). Ini sangat sesuai dengan kata Sun Tzu dalam bukunya *The Art of War*. “*Attack is the secret of defense, defense of a planning of an attack.*” Jika

²¹ Tom Thomas, *Network Security First-Step* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005), 14.

disimpulkan secara umum *ethical hacking* adalah kegiatan yang tunduk pada beberapa aturan, yaitu:²²

- 1) Meng-*hack* sistem bukan untuk merusak, dengan artian tidak mengubah data-data sedikitpun selama proses *hacking* berjalan.
- 2) Menjaga dengan melindungi data-data yang penting (privasi), yang diperoleh selama proses *hacking*.
- 3) Proses *hacking* dilakukan secara terbuka, tidak ada agenda rahasia.
- 4) Tidak percaya pada otoritas, percaya desentralisasi.
- 5) Seorang *hacker* hanya dinilai dari kemampuan *hacking*-nya, bukan kriteria buatan seperti gelar, umur, posisi, dan suku bangsa.
- 6) Seorang *hacker* membuat seni dan keindahan dikomputer.
- 7) Komputer ditujukan untuk mengubah hidup menuju yang lebih baik.

Hacker, baik *white hats* dan *black hats* menggunakan berbagai macam *tool* atau peralatan mulai dari perencanaan hingga eksekusi.

Berikut beberapa contoh alat yang mereka gunakan:²³

- 1) *Port scanner*: berfungsi untuk men-*scan port* komputer target dan mencari *port* yang terbuka yang sekiranya dapat digunakan jalan untuk menyerang. Jika ditemukan *port* yang terbuka pada komputer target, akan memudahkan penyerang memasukkan

²² Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 37-38.

²³ *Ibid*, 38-39.

program berbahaya. Beberapa perangkat lunak yang memiliki kesamaan fungsi dari *port scanner* ialah *dialers*, *network mapping*, *vulnerability scanner* dan lain sebagainya.

- 2) *Malware (Malicious Software)*: merupakan suatu perangkat lunak dengan berbagai bentuk dan jenis dengan fungsi yang begitu banyak, *malware* menjadi *tool* favorit bagi para *hacker*. Berikut ini fungsinya yang bermacam-macam seperti mengendalikan komputer dari jarak ribuan kilometer, menyadap aktifitas komputer korban, hingga menjadikan komputer korban sebagai batu loncatan (*zombie computer*) untuk menyerang komputer atau sistem target.

Contoh dari *malware* seperti *trojan horses* merupakan *tool* favorit *hacker* untuk menjebol dan mengendalikan sistem target. Selain *trojan* masih ada alat lain (*malware*) yang selring digunakan oleh *hacker*, misalnya: *Virus*, *Worm*, *Rootkits*, *Spyware*, *Logic Bombs*, dan aplikasi (*software*) pengaman seringkali juga digunakan untuk alat *hacking*.

Malware yang banyak ditemukan di dunia maya/sistem komputer ini, kebanyakan merupakan hasil karya dari pada *craker*. Kemampuan menguasai bahasa pemrograman komputer menjadikan mereka menciptakan *tool hacking* yang dibutuhkan untuk mencapai keinginan mereka.

Hacker yang mampu menciptakan peralatan *hacking* (*malware*) sendiri, dapat dikategorikan sebagai *craker/hacker* kelas berat. Mereka terbilang mampu mengeksploitasi atau mencari jalan keluar dari kebuntuan yang mereka hadapi saat meretas suatu sistem.

- 3) Saat mencari mangsanya *hacker/craker* menggunakan suatu media atau alat yang bervariasi. Berupa *software* yang familiar atau sering digunakan *user* komputer, contoh *Microsoft Office*, *Adhobe Photoshop* dan lain sebagainya. *Tool* yang mereka gunakan berfungsi untuk menyebarkan paket yang sudah berisi *trojan*. Adapun *tool* atau media yang sering digunakan untuk menginfeksi komputer korban adalah *chatting software* seperti *MiRC*, *ICQ*. Selain itu, juga menggunakan *attachment* (lampiran) dalam *e-mail*, *Portable Media*, seperti *USB*, *CD* (*Compact Disc*), *DVD*, *bug* (lobang dari suatu *software*), *Joiner*, *Netbios* (*file sharing*) melalui *port* yang terbuka dan lain sebagainya. Dari cara-cara di atas yang paling mudah adalah dengan menyertakan (menempelkan) program berbahaya ke dalam *software* berlayar yang telah dibajak kemudian menyebarkan secara gratis di dunia maya melalui situs yang menyediakan barang bajakan secara gratis pula (*warez-site*).²⁴

²⁴ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 33-43.

Berbagai metode dan *tool hacking* di atas lebih ditujukan membobol sistem komputer yang berupa *server*, *website* dan komputer yang terhubung lewat sistem komputer atau jaringan.

c. *Hacking* dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam sebagai hukum yang memiliki aspek teologis dan bersifat profan, tentunya memiliki fleksibilitas dalam menghadapi realita sosial yang ada. Beberapa tahun terakhir, Islam mulai menunjukkan keterhubungannya dengan dunia teknologi informasi. Namun yang nampak dipermukaan, teknologi informasi (komputer dan internet) lebih cenderung digunakan untuk kejahatan.

Islam sebagai agama samawi telah mengatur hak-hak (agama, hidup, ilmu/akal, keturunan, dan harta) yang harus dilindungi untuk setiap insan. Tujuan hukum Islam ialah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial²⁵.

Kegiatan *hacking* dengan sisi positifnya juga memiliki peluang untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan ini mengakibatkan berbagai persoalan yang dapat melanggar dan dapat menggugurkan hak dasar manusia. Oleh karenanya, perbuatan atau kegiatan *hacking*

²⁵ Zainudi Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 14.

dikategorikan sebagai objek hukum (*mahkum fih*) yang memiliki konsekuensi hukum. Sebelum lebih jauh mengeluarkan pendapat atau dalil mengenai *hacking*, tentunya perlu diklarifikasikan cara/proses dan akibat dari *hacking*.

Secara garis besar *hacking* dapat dibagi menjadi dua pengertian dari segi objeknya, yaitu: *pertama*, *hacking* merupakan cara/proses memperbaiki, mencari kelemahan, mengakses komputer atau suatu sistem komputer/elektronik (internet, intranet, *bluetooth* dan lain sebagainya).

Kedua, *hacking* bisa berupa proses akses ke suatu program atau proses menggunakan aplikasi komputer (*software*). Dari kedua pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa proses *hacking* yang tidak melalui cara atau prosedur yang sah (seperti yang diterapkan oleh *white hats hacker*) atau merugikan pihak lain tentunya akan menimbulkan persoalan baru yang mengganggu hak orang lain. Seperti:

- 1) Penyusupan atau pelanggaran privasi (*privacy*): Menjebol sistem sehingga pelaku mampu melihat atau memata-matai isi komputer target (*e-spionage*), menggunakan komputer korban untuk menyerang target lain dan sebagainya.
- 2) Pencurian: Pencurian *file*, *password*, nomor kartu kredit dan lain-lain yang berupa info/data digital.

- 3) Pengrusakan/*destroying*: Pengrusakan yang menyebabkan komputer korban tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- 4) Pelanggaran perjanjian: Setiap program komputer (*software* dan sistem operasi) dipastikan memiliki EULA (*end user license agreement*). Dari EULA tersebut akan diketahui apakah suatu *software* bersifat *freeware*, *shareware*, *trial* dan lain-lain. *Black hats hacker* dengan tindakan membuat *patch*, *keygen* atau *crack* dan menyebarkan melalui situs-situs seperti *ware-site* bisa disebut melanggar perjanjian penggunaan yang telah diatur oleh pengembang atau pemilik *software* yang bersangkutan.²⁶

Kegiatan *hacking* dengan segala proses dan akibatnya dapat dikategorikan dalam kategori berat dan sedang. Hal tersebut didasarkan pada perkategoriannya (tindak pidana) dalam fiqh jinayah. Dalam pembahasan kali ini penulis akan mengeluarkan dalil-dalil yang dapat menjadi acuan/dasar hukum saat menghadapi permasalahan *hacking*. Berikut penjabarannya:

1. Untuk kasus pertama, yakni, penyusupan (masuk secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang). Dalam *hacking* terapan penyusupan ini melalui proses/metode *footprinting*, *scanning*, *enumeration* yang jika berhasil, dapat melangkah pada tahapan-tahapan berikutnya yang memiliki akses lebih besar terhadap komputer korban.

²⁶ *Ibid*, 71-75.

Segala perbuatan diatas yang tentunya melibatkan objek dan subjek yang jelas telah memiliki hukum dasarnya dalam *nash* sebagaimana al-Qur'an telah melarang sebagaimana yang termaktub berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا
وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اٰهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian lebih baik bagi kamu, agar kamu (selalu) ingat.” (QS. An-Nuur:27)²⁷

Prof. Drs. A. Jazuli dalam bukunya menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang oleh ayat di atas masuk dalam kategori jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelanggaran kemaslahatan individu, seperti mengganggu hak milik orang lain. Selain ayat di atas, al-Qur'an juga melarang perbuatan memasuki tempat orang lain apalagi memata-matai (*spionage*) isi dari tempat yang dimasuki.²⁸

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا اَلْحُبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ
اٰخِيْهِ مِمَّا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari

²⁷ An-Nuur (24): 27

²⁸ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 76.

purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat 49:12)²⁹

Dalam kasus menyusup, menjebol sistem komputer dan *e-spionage* sehingga pelaku mampu masuk, melihat dan menjadikan sistem komputer korban untuk melakukan yang tidak dikehendaki yang hak belum memiliki dasar hukum islam, namun jika melihat larangan yang ada dan cara yang dilakukan oleh pelaku sama dengan yang dijabarkan oleh beberapa dalil di atas. Oleh karenanya kegiatan tersebut termasuk dilarang menurut hukum islam.

Sebab komputer dan sistem yang melingkupinya adalah properti yang tidak boleh sembarang orang melanggar hak pemilikinya. Menyusup, sekedar melihat-lihat dan memata-matai isi komputer korban, secara kontekstual dikandung dan diatur oleh dalil-dalil tersebut (bersifat sama). Isi komputer yang berupa data atau apapun itu, tentunya ada yang berbentuk file privasi (bisa berupa: data bank, lembaga pemerintahan, atau bahkan individu) yang pemilikinya tidak ingin orang lain mengetahuinya.

²⁹ Al-Hujurat (49): 12

Hacker yang mampu menyusup dan menjebol komputer korbannya, biasanya disertai niat tertentu, di antaranya menggunakannya untuk menyerang target utama. Dari penjabaran di atas dapat ditarik *kaidah fihiyyah* sebagai dasar hukum untuk menyusup, yaitu tidak diperbolehkan bagi seseorang bertindak atas hak milik orang tanpa seizinnya.

- 1) Pencurian (*sariqoh*) dalam islam termasuk dalam kejahatan kategori berat, *jarimah hudud*. *Sariqoh* memiliki arti mengambil harta (*mal*) orang lain dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam (*akhzu al-mal li al-ghairi 'ala wajhi al-khafiyyati wa al-istitari*). Dalam penelitian ini yang dimaksud *mal* (harta) di atas bukan hanya uang (*nuqud*), jadi harta disini dapat dimaknai berupa hak milik, properti atau barang, barang bisa berupa data, data bisa berupa data kertas (kertas, surat-surat penting dalam bentuk cetakan) atau data lunak (*file*) seperti data dalam komputer.³⁰ Untuk dalil dalam al-Qur'an yaitu surat Al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan

³⁰ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 79.

sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³¹

Sedangkan rosulullah juga bersabda tentang masalah pencurian, sebagaimana dalam salah satu riwayat berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Namun taubat terbuka setelah itu.” (HR. Bukhari, 6810. Muslim, 57:104)³²

Dari peristiwa pencurian yang sering terjadi di sekeliling kita, serta mendasarkan kepada kedua dalil tersebut dapat diperas sebuah akidah fiqh yang berbunyi “tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara’.”

Hacker yang meng-*hack* sistem komputer atau elektronik tentunya memiliki tujuan dari tujuan yang mulia hingga tujuan yang buruk. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan oleh *black hats hacker* adalah pencurian data (*password*, file/data penting, dan sebagainya). Kasus

³¹ Al-Maidah (5): 38

³² <https://almanhaj.or.id/6042-mencuri-harus-dihindari.html>

pencurian dalam permasalahan ini dari cara dan objek (komputer, internet, dan data) pada beberapa hal berbeda, tentunya belum ada dalam hukum islam yang mengatur hal ini.

Namun demikian, dilihat dari segala aspek proses pencurian yang menggunakan perangkat teknologi komunikasi informasi ini tetap dikategorikan perbuatan terlarang, dengan alasan pencurian ini menjadi dilarang karena memiliki sifat yang sama dengan proses atau sifat barang yang menjadi syarat dalil-dalil di atas.

2. Sedari dulu hingga sekarang manusia suka berbuat kerusakan dalam segala bidang seperti berperang yang menimbulkan kehancuran dalam bentuk fisik dan non-fisik, merusak lingkungan dan lain sebagainya yang terus berlanjut hingga kini, yang tentunya kerusakan itu sendiri memberikan kerugian yang tidak sedikit dari sisi materil dan immateril. Tingkah laku manusia yang cenderung merusak ini telah memiliki dasar hukum pelarangannya dan diancam sebagaimana Allah berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
 ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya : (11) Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." (12)

Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (QS. Al-Baqarah 2:11-12)³³

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. Al-Maaidah 5:33)³⁴

Munculnya teknologi informasi tidak luput juga dari upaya pengrusakan yang berakibat fatal bagi kesalahan hidup orang-orang banyak. Dasar hukum islam atas *hacking* yang merusak belum didapatkan didasarkan dalil yang ada tidak secara eksplisit menyebut perbuatan merusak pada sistem elektronik dan komputer. Padahal akibat dari yang diakibatkan kurang lebih sama (*musyabbah bih*) dengan jenis pengrusakan sebagaimana terkandung dalam *nash* di atas. Oleh sebab itu, hukum dasar untuk perbuatan merusak dengan metode *hacking* dapat dikenakan hukum yang sama dengan dalil di atas. Sebab kerugian yang ditimbulkan oleh

³³ Al-Baqarah (2): 11-12

³⁴ Al-Maaidah (5): 33

aktivitas (*defacement*, *access flood*, dan *DoS*) ini tidak bisa dibilang kecil. Contoh, bagaimana apabila seorang/kelompok *black hats hacker* menyerang situs yang dimiliki oleh bank, berapa ribu nasabah yang akan dirugikan dan berapa kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank.

Dari penjabaran sebelumnya dapat ditarik kaidah *fiqhiyyah*, yaitu walaupun kegiatan *hacking* memiliki masalah tapi lebih dianjurkan tidak menerapkannya jika mengakibatkan kerusakan (ini sesuai dengan prinsip *ethical hacking* bahwa *hacking* tidak untuk merusak).³⁵

3. Pembahasan perjanjian (*'aqd*) dalam hukum islam memiliki bidangnya sendiri, yaitu *fiqh mu'amalah*. Akad menurut pengertian bahasa berarti sambungan, janji, dan mengikat. Menurut Wahbah al-Zuhaili akad adalah “ikatan antara dua perkara, ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dua segi.”³⁶

Perjanjian secara etimologi adalah *mu'ahada ittifa'* (*'aqd*). Definisinya menurut Yan Paramudya Puspa “perjanjian atau persetujuan adalah mengikatkan dirinya

³⁵ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 81.

³⁶ M. Noor Harisudin, *Fiqh Mu'amalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 19.

terhadap seseorang laing atau lebih.”³⁷ Dari definisi tersebut suatu perjanjian akan terjadi jika yang ditawarkan janji menerima dari si penawar. Namun pada dasarnya hukum pokok suatu perjanjian adalah kerelaan atas akad yang dijalani oleh kedua belah pihak.³⁸

Menurut hukum barat, lahirnya perjanjian melalui empat teori, teori pertama (*uiting theorie, theorie de la declaration*), pernyataan bahwa perjanjian jarak jauh yang mana si pembuat janji membuat perjanjian secara tertulis dan bila pihak kedua menyatakan akseptasinya terhadap isi perjanjian tersebut, maka perjanjian terjadi antara keduanya.³⁹ Teori perjanjian ini sering digunakan dalam transaksi cepat dan praktis, contohnya dalam pendistribusian *software* dimana perjanjian disertakan dalam proses instalasi dan dipastikan *user* membacanya ketika akan menginstal aplikasi bersangkutan.

Al-Qur'an mengatur hukum perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam ayat-ayat berikut:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
أَيَّمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢٠﴾ أَلَّا

³⁷ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

³⁸ *Qaidah-Qaidah Fiqh*, 44.

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Study tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 155.

تُقْتَلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ أَوْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ
 بَدَأُوكُمْ أُولَئِكَ مَرَّةً كَرَّتْ لَكُمْ خَشْيَتُهُمْ ۗ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

Artinya : (12) “Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (13) “Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (QS. At-Taubah 9:12-13)⁴⁰

Kasus Craker, dengan modus operandingnya menggunakan bermacam aplikasi tentu untuk menjebol sistem pengamanan suatu *software* agar dapat dimanfaatkan secara bebas, tanpa membayar biaya *license*. Padahal, setiap pengembang *software* telah mengikat penggunanya dalam sebuah bentuk perjanjian menggunakan *software* yang telah mereka rilis. Dalam perjanjian tersebut biasanya ditentukan bahwa *software* tersebut bersifat gratis, shareware (dapat mencoba beberapa hari dengan atau tanpa peembatas dalam fitur, setelah itu dikenakan biaya pemakaian), atau *public domain software*.

⁴⁰ At-Taubah (9): 12-13

Permasalahannya, banyak dari *cracker* dengan penguasaan bahasa pemrograman yang mempunyai mampu menjebol pengaman dari suatu *software*, lebih miris lagi mereka membuat *path*, *keygen*, dan *crack* dan menjualnya untuk keuntungan sendiri. Perbuatan tersebut, mempunyai unsur kesengajaan pengabaian perjanjian dari pengembang (*developer*) *software* yang telah mereka *crack*. Selain itu *user* lain yang menggunakan jasa mereka (*cracker*) secara langsung juga mengabaikan perjanjian penggunaan *software* tersebut.

Oleh karenanya *cracker* dengan karyanya berupa *path*, *keygen*, *crack*, merupakan suatu bentuk upaya pengrusakan suatu perjanjian. Begitu pula dengan pengguna, pengelola, penyedia barang bajakan (seperti *ware-site* dan lain-lain) masuk dalam kategori perusak perjanjian. Sifat aktivitas *cracker* ini sama dengan apa yang dilarang oleh dalil-dalil di atas, yang menyebabkan segala aktivitas *cracker* dari hulu ke hilir termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara'.⁴¹

d. Hukum Menyadap *Handphone* Pasangan Perspektif Hukum Islam

Menurut penasehat bidang ilmu pengetahuan Dar al-Ifta Mesir, Syekh Majhdi Asyur, hukum memeriksa dan memata-matai

⁴¹ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 84-85.

saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴²

Aksi tersebut merupakan gerbang menuju kecurigaan dan keraguan di antara pasangan suami istri. “Jika kedua hal itu sudah hinggap, berpotensi besar menyebabkan perceraian,” ujarnya.

Sebagai solusi, syekh Majdi menyarankan pasangan suami istri saling menanam kepercayaan, buatlah pasangan nyaman dan tidak mudah berpaling. Dalam konteks istri misalnya, berusahalah layani suami semaksimal mungkin. Demikian pula suami, hendaknya mampu memegang amanah dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Beliau menyebutkan, berapa banyak biduk rumah tangga karam akibat saling curiga-mencurigai dengan memeriksa ponsel pasangannya. Di Arab Saudi misalnya, pemicu kasus perceraian didominasi kecurigaan yang muncul di antara kedua pasangan suami istri usai membongkar isi ponsel pasangannya. Beliau juga mengingatkan karakter setan itu akan menggoda melalui berbagai cara dan media yang memungkinkan sesuai zamannya.⁴³

⁴² <https://khazanah.republika.co.id/berita/okaic9320/gema-pasangan-anda-sebaiknya-baca-fatwa-ini>. 20 September 2019

⁴³ *Ibid*,

2. Konsep Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Istilah keluarga sakinah berasal dari kata “*sakinah*” diambil dari kata *Li taskunu ilaiha* dari kata “*taskunu*” berbentuk kata “sakinah” yang dapat diterjemahkan dengan “cenderung tenteram”. Sedangkan kata “sakinah” dapat diartikan “*Al-waqar at-thum'ninah, almahaba'h*” yang berarti “keanggunan, ketenangan, kewibawaan”. Berarti secara umum sakinah diartikan, tenang menenangkan, tentram menentramkan.⁴⁴

Pengambilan kata sakinah yang ditujukan pada tujuan pernikahan di dalam islam, diambil dari ayat ke 21 dari al-Qur'an yaitu surat al-Rum, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakanmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴⁵

Dalam ayat tersebut di atas ada kalimat “*litaskumu ilaiha*”, yang dalam terjemah bahasa Indonesia lebih diartikan “supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya”, kalimat “*litaskumu*” inilah yang kemudian membentuk sakinah.

⁴⁴ Hasyim Muzadi, *Islam dan Konsep Keluarga Sakinah*, (Jember: Al-Dalah STAIN, 1998), 2.

⁴⁵ Mushaf Al-Majid, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin), 21.

Kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an yaitu pada surat al-Baqarah (2): 248, surat At-Taubah (9):26 dan 40, surat Al-Fath (48): 4, 18, dan 28. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, ataupun musibah. Sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan "sesuatu yang memuaskan hati".⁴⁶

Ainur Romim Faqih juga mendefinisikan "Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, penuh kasih dan sayang."⁴⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa keluarga sakinah adalah berkumpulnya dua individu atau lebih yang diikat oleh tali pernikahan dalam upaya melestarikan kehidupan dimana di dalamnya terdapat interaksi yang melahirkan ketenangan, rasa nyaman, kemantapan baik ekonomi, fisik, maupun psikis, saling mengasihi dan menyayangi.

b. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah menurut Hasyim Muzadi dapat dibagi empat bagian, antara lain:⁴⁸

1) Keseimbangan hak dan kewajiban

Salah satu pilar paling asasi dalam keluarga sakinah adalah terealisasinya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara

⁴⁶ Zaituah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001), 3.

⁴⁷ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: LPPAI, 2001), 6.

⁴⁸ Muzadi, *Islam dan Konsep Keluarga Sakinah*, 5-6.

anggota keluarga, diantara seorang suami dan istri, orangtua dan anak, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

Tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara anggota keluarga menyebabkan akan berimplikasi terhadap rentannya ketahanan keluarga akibat terjadinya benturan di dalamnya, bahkan kondisi keluarga tersebut akan mengalami permasalahan bahkan akan mengarah pada disintegrasi.

2) Terselenggaranya kebutuhan yang seimbang

Bahwa dalam keluarga sakinah prinsip egalitarian, persamaan dan sepejajaran antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri adalah hal yang diperintahkan agama, oleh karenanya suami dan istri diposisikan sebagai mitra yang saling membutuhkan dan saling menopang dalam segala hal dalam keluarga.

Mitra hidup artinya antara suami dan istri hendaknya saling memberi dan menerima (*take and give*) saling mengisi dan tetap berpijak pada sisi keistimewaan dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian pasangan keluarga tersebut akan tercipta hubungan yang seimbang, saling melengkapi dan saling membutuhkan.

3) Terpenuhinya segala kebutuhan dasar

Hak dan kewajiban sebagai nilai kehidupan tidak berjalan sendiri, melainkan harus ditunjang dengan terjaminnya kebutuhan-kebutuhan kehidupan lainnya, nilai-nilai kehidupan tadi mustahil berjalan dengan sempurna tanpa ditunjang dengan kebutuhan-kebutuhan yang seimbang. Karena kodrat alam atau duniawi, dimana kehadiran nilai dan materi harus ditunjang oleh adanya kebutuhan yang seimbang.

Kebutuhan yang dimaksud setidaknya ada tiga, yaitu: *pertama*, kebutuhan seks, dalam keluarga sakinah kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar (pokok) yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan suami istri sehingga tercipta hubungan yang romantis, mesra dan harmonis. *Kedua*, kebutuhan ekonomi, untuk memenuhi hal ini, merupan tugas suami sebagai sumber utama atau istri sebagai mitra pendukung sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar bukan semata-mata tugas suami atau istri, tetapi dalam keluarga sakinah selalu didasarkan pada kebersamaan untuk saling mendukung. *Ketiga*, kebutuhan sosial atau silaturahmi, merupakan kebutuhan mutlak bagi terbentuknya keluarga sakinah, hal ini disebabkan hubungan sosial merupakan kebutuhan setiap anggota keluarga untuk bersosialisasi dengan lingkungan sosial sekitarnya, sehingga eksistensinya sebagai sebuah keluarga diakui serta dapat melakukan peran-peran sosial.

4) Kuatnya hubungan sosial

Hubungan sosial ini dilihat dari *silatul arham* dari kerabat (nasab atau keturunan), dan *silatul arham* dalam arti sesama muslim, sesama makhluk baik dalam konteks *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah basyariyah*. Perlu mendapat keseimbangan antara gerak mahligai keluarga dengan irama lingkungan sekitar.

Kuatnya hubungan sosial menjadi syarat utama eksistensi keluarga sakinah, oleh karenanya pembinaan hubungan sosial menempati posisis strategis bagi pengembangan relasi keluarga yang akan menambah kuatnya jalinan silaturahmi antara keluarga, sehingga proses pendewasaan para generasi atau anggota keluarga berkembang secara positif karena ditopang oleh lingkungan sosial yang baik dan dinamis.

c. Tujuan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dicita-citakan oleh al-Qur'an sebagai konstruk keluarga harus menjadi wadah bagi setiap muslim sehingga mendapatkan kebahagiaan secara lahir dan batin. Oleh karena itu sebagai konstitusi keluarga sakinah memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Memelihara keturunan⁴⁹
 - 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab⁵⁰
 - 3) Menentramkan jiwa⁵¹
 - 4) Meringankan tanggung jawab
- d. Upaya Pembentuk Keluarga Sakinah

1) Memilih pasangan

Setelah menegaskan pentingnya perkawinan dan pembentukan keluarga, Islam sangat menekankan pentingnya memilih pasangan yang cocok. Memilih suami atau istri itu sendiri lebih penting ketimbang menerima perkawinan. Di antara kesejahteraan sebuah pasangan suami istri adalah kecocokan moral dan mental mereka. Dengan adanya kecocokan ini sikap selalu memahami dan kesatuan pemikiran dapat terwujud sepanjang hayat. Pandangan-pandangan keagamaan yang sama dan kesesuaian dalam tingkat penyucian diri serta pengetahuan juga sangat penting.

Seorang pria harus yakin bahwa wanita yang dipilihnya untuk dinikahi memiliki akhlak islam yang baik, sebab istrilah yang akan mengemban tanggung jawab membesarkan anak-anaknya. Dia harus menyadari bahwa akhlak istrinya akan mempengaruhi kualitas dan pertumbuhan anak-anaknya.

⁴⁹ Kholila Marhijanto, *Al-ghazali dan Pernikahan Sakinah*, (Surabaya: Tiga Dua, 1995), 18.

⁵⁰ Zakiyah Drajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 52.

⁵¹ Nurhaedi Dadi, *Nikah dibawah Tangan*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), 174

Kualitas ketaatan dan kasih sayang seorang wanita pada seorang pria adalah satu di antara sekian banyak faktor yang membantu kaum pria dalam memimpin.⁵²

2) Melaksanakan rukun dan syarat sah pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk shalat.

Sementara syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat untuk shalat.

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini maka suatu ibadah dapat dinyatakan sah. Demikian juga dengan pernikahan dalam ajaran islam juga harus memenuhi rukun dan syarat sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum.

⁵² Husain 'Ali Trurkamani, *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 50-51.

e. Landasan Hidup Suami Istri

1) Hak dan kewajiban suami istri

a. Hak bersama Suami dan Istri

1) Suami dan istri dihalalkan saling bergaul mengadakan gabungan seksual. Melakukan hubungan ini adalah hak bagi suami dan istri dan tidak boleh dilakukan jika tidak bersama.

2) Kedua belah pihak wajib berperilaku yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.⁵³

Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa': 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan bergaulah dengan mereka (istri) secara patut” (QS. An-Nisa': 19)⁵⁴.

3) Anak mempunyai nasab yang jelas.

4) Hak saling mendapatkan warisan.

b. Kewajiban Suami dan Istri

1) Suami istri berkewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2) Suami istri saling mencintai, hormat dan menghormati.

3) Memelihara kehormatan.

4) Mengasuh anak, baik jasmain, rohani, dan pendidikan.⁵⁵

⁵³ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, 156-157

⁵⁴ Mushaf Al-Majid, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin), 19.

⁵⁵ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, 156-157

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam VI pasal 30, 31, 32, 33, dan 34.

Dalam pasal 30 disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pada pasal 31 disebutkan : (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32 (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 34 (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵⁶

⁵⁶ Rahnat Hakim, *Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 239-240.

2) Hak dan kewajiban suami

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat, memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya.

a. Hak Suami Terhadap Istri

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta keluarga.
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang disenangi suami.

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

- 1) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
- 2) Membiayai pendidikan anak.
- 3) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak.⁵⁷

⁵⁷ As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 143-144.

Kewajiban suami menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang perkawinan tercantum dalam pasal 80.

Dalam pasal 80 disebutkan bahwa (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tankin sempurna dari istrinya. (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁵⁸

3) Hak dan kewajiban istri

Agama islam memberikan peraturan-peraturan tentang kewajiban suami, begitu juga istri harus melaksanakan kewajiban-

⁵⁸ Tim Nuansa Aulia Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 24.

kewajiban terhadap suaminya, dan ini merupakan hak bagi suami. Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami tidak ada yang berupa materi. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua : hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.⁵⁹

a. Hak Istri Terhadap Suami

d. Mahar, sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad.

e. Nafkah, menjadi hak dari berbagai hak istri terhadap suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.

f. Pendidikan dan pengajaran, termasuk hak perempuan atas suaminya untuk mendapat pengajaran mengenal hukum-hukum shalat, haid, dan lain sebagainya.

b. Kewajiban Istri Terhadap Suami

1) Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab.

2) Menghormati serta mentaati suami dalam batasan wajar.

3) Menjaga kehormatan keluarga.

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2007), 183.

- 4) Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah suami) untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
- 5) Mengatur dan mengatur rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

Kewajiban istri menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang perkawinan tercantum dalam pasal 83 dan 84.

Dalam pasal 83 disebutkan bahwa : (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam pasal 84 disebutkan : istri dapat dianggap nusyuz jika ia mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz. (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁶⁰

⁶⁰ Tim Nusa Aulia Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 26.

f. Fungsi Keluarga Sakinah/Keluarga Harmonis

Keluarga atau rumah tangga merupakan suatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sangat strategis dan besar pengaruhnya terhadap penampaan seluruh anggota masyarakat. Bahkan lebih jauh, memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta fungsi-fungsi dalam berbagai bidang kehidupan lainnya.⁶¹

3. Konsep Hubungan Jarak Jauh/LDR

a. Pengertian Hubungan Jarak Jauh/LDR

Suami istri yang tinggal berjauhan (hubungan jarak jauh) dimaksudkan yaitu pasangan yang menikah secara resmi namun karena situasi atau kondisi tertentu mengharuskan suami atau istri tidak bisa hidup bersama satu rumah. Tinggal berjauhan dalam hal ini maksudnya berada dengan jarak yang cukup jauh, misalnya antar pulau atau antar negara sehingga tidak memungkinkan pasangan suami istri untuk bertemu dalam waktu yang diharapkan, jarak yang jauh dan biaya yang besar merupakan indikator pasangan suami istri yang tinggal berjauhan. Hal ini menyebabkan frekuensi bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi sangat terbatas.⁶²

b. faktor Penyebab Pernikahan Jarak Jauh

kaufmann menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan individu menjalani hubungan jarak jauh diantaranya, yaitu:

⁶¹ Khahila Marhijanto, *Al-ghazali dan Perkawinan*, (Surabaya: Tiga Dua, 1995), 19.

⁶² Eka Rahmat Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, volume 1 nomer 2 (2013), 87.

1) Faktor pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor penyebab hubungan jarak jauh, dimana individu berusaha untuk mengejar cita-cita dengan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

2) Faktor pekerjaan

Dimana hubungan jarak jauh juga berhubungan dengan kecenderungan sosial pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja ke luar negeri dan juga dengan adanya kondisi mobilitas kerja saat ini sehingga dalam usaha pencapaian karir mereka, hubungan percintaan yang terjalin harus dipisahkan oleh jarak.⁶³

c. Dampak Hubungan Rumah Tangga Jarak Jauh

1. Dampak positif

Bagi pasangan yang belum memiliki anak dapat mengejar karir sebebaskan-bebasnya dan mengembangkan hobinya, adapun dampak negatif bagi pasangan yang tinggal jarak jauh yaitu: *pertama*, masing-masing dan anak menjadi mandiri dan tidak ketergantungan dengan pasangan lain. *Kedua*, pasangan akan tau bagaimana caranya menghargai waktu. *Ketiga*, kebutuhan materil akan terpenuhi. *Keempat*, kehidupan rumah tangga pasangan akan makin mesra. *Kelima*, anak akan termotivasi belajar karena melihat

⁶³ Kauffman, *Relational Maintenance in Long Distance Relationships Staying Close*. (Master of Science Thesis Blackburg, Virginia), Jurnal (2000).

ayahnya pergi untuk berkorban demi dirinya. *Keenam*, jarang terjadi konflik karena jarang ketemu.⁶⁴

2. Dampak negatif

- a) Kesepian.
- b) Keintiman berkurang.
- c) Harus mampu bertahan dengan keadaan yang serba susah baginya.
- d) Istri merasa sulit karena harus mengurus anak sendirian.
- e) Bagi yang belum mempunyai anak kesulitan mempunyai anak.
- f) Anak kurang berkembang dengan maksimal karena salah satu orangtuanya tidak mendampingi.
- g) Pengeluaran bertambah dua kali lipat (biaya komunikasi dan transportasi) yang mengikat.
- h) Anak kehilangan figure salah seorang orang tuanya.
- i) Anak bisa tidak mengenal orang tuanya karena jarang bertemu.
- j) Anak bisa menjadi memberontak karena kurang pengawasan.
- k) Hubungan bisa dipenuhi konflik karena curiga yang tidak berujung.
- l) Peluang selingkuh makin luas.
- m) Hubungan bisa berakhir ditengah jalan bila pasangan tidak mampu beradaptasi.⁶⁵

⁶⁴ Rhesi Titasari, *Pernikahan Jarak Jauh*, diposkan pada Januari 2011, [Http://Rhesititasari.Blogspot.com/2011/01/Pernikahan-Jarak-Jauh.Html](http://Rhesititasari.Blogspot.com/2011/01/Pernikahan-Jarak-Jauh.Html). 20 Maret 2019

⁶⁵ *Ibid*

d. Solusi dari Hubungan Rumah Tangga LDR

Dalam menjalin suatu hubungan rumah tangga pastinya akan mengalami permasalahan apalagi pernikahan jarak jauh. Memang tidak mudah menjalin hubungan jarak jauh, menahan rindu karena tidak dapat bertemu belahan jiwa yang terpisah oleh kota, negara, bahkan benua, pastilah membuat hati gejolak. Banyak kisah kegagalan menyertai hubungan jarak jauh. Menjalani hubungan jarak jauh memiliki beberapa kendala dan tantangan, mulai dari masalah komunikasi, pemenuhan hubungan seksual, keuangan, kepercayaan, dan penyelesaian masalah yang harus melalui media telfon.

Untuk menjalani hubungan agar tetap baik bahkan dapat menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, yakni:

- 1) Komitmen
- 2) Rasa saling percaya
- 3) Menjaga komunikasi
- 4) Memberikan kejutan-kejutan kecil
- 5) Toleransi dan waspada
- 6) Keterbukaan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Bog dan Tylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.⁶⁶ Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah berbentuk penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.⁶⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

⁶⁷ Mahmud, *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 100.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

C. Subjek Penelitian

Sumber data atau informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶⁸ Dalam hal ini pemilihan sampel didasarkan pada beberapa pertimbangan yang dianggap mempunyai sangkut paut besar dengan teknik *hacking* dalam keharmonisan perkawinan, sehingga situasi lebih mudah diamati.

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat⁶⁹, atau data yang diperoleh langsung melalui obyek penelitian, yakni para suami, istri, anak maupun yang bersangkutan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, data yang diperoleh adalah data dari laporan-laporan atau data yang didapat dari literatur-literatur kepustakaan, dokumen-dokumen, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dan ada *relevansi* dengan penelitian ini. dokumen-dokumen yang dimaksud adalah buku-buku ilmiah, Undang-undang perkawinan, serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 219.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-press, 1986), hal. 51

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat dikatakan absah, jika data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Untuk mendapatkan data yang valid, diperlukan metodologi yang tepat untuk mengumpulkannya. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Metode observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti menggunakan teknik observasi sebagai salah satu teknik dalam mengumpulkan data karena dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu pengamatan yang langsung dilakukan oleh peneliti di lapangan.

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Dimana peneliti hadir ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Metode Wawancara

Wawancara (*Interview*), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan

itu⁷⁰. Tanya jawab yang dilakukan terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis. Benda-benda tersebut dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁷¹ Dari dokumen-dokumen yang terkumpul kemudian dipilih dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau catatan-catatan, metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan keluarga yang mengimplementasikan dampak teknik hacking bagi keharmonisan perkawinan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesis, mencari dan menemukan sesuatu yang penting dan dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷²

⁷⁰ Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 135

⁷¹ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

⁷² Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 248.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷³ Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.

c) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apa bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat. Akan tetapi

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 246.

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁴

Dari uraian di atas, maka langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi data yang memiliki keterkaitan dengan fokus dan masalah penelitian.
- b) Membuat ringkasan data yang sudah ditemukan.
- c) Mengkode data yang sudah ada.
- d) Menggolongkan data.
- e) Membuat catatan-catatan.
- f) Menyusun pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan.
- g) Penarikan kesimpulan.

Alasan peneliti menggunakan analisis data tersebut adalah ingin mengambil data-data yang penting dan penyajian data berupa narasi dan penarikan kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono, triangulasi sumber ialah mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁷⁵

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 345.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 241.

Alasan digunakannya triangulasi sumber dalam penelitian ini ialah agar data tentang dampak implementasi tehnik hacking dalam perkawinan jarak jauh yang telah diperoleh dari beberapa informan yang berbeda-beda bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih tepat dan benar.

G. Tahap-Tahap Penelitian

- a) Tahap pra penelitian lapangan
 - 1) Menentukan masalah dilokasi penelitian
 - 2) Menyusun rencana penelitian (proposal)
 - 3) Pengurusan surat ijin meneliti
 - 4) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- b) Tahap Penelitian Lapangan
 - 5) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - 6) Memasuki lokasi penelitian
 - 7) Mencari sumber data yang telah dilakukan
 - 8) Mengumpulkan data
 - 9) Menganalisa data dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti
- c) Tahap Akhir Penelitian Lapangan
 - 1) Penarikan kesimpulan
 - 2) Menyusun data
 - 3) Kritik dan saran

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Tegalrejo

Desa Tegalrejo merupakan desa yang berada dalam jantung kota dari Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember yang memiliki penduduk multi kompleks baik dari segi suku, agama, ras maupun dari segi mata pencaharian. Pada tahun 2011 desa Tegarejo memiliki jumlah penduduk sekitar 5.500 jiwa. Desa Tegalrejo memiliki potensi pertanian yang bagus karena memiliki letak di perbukitan dan dialiri sungai yang cukup besar. Desa Tegalrejo juga memiliki industri kecil berbasis rumahan (*home industry*) yaitu produksi tempe. Desa Tegalrejo merupakan pecahan dari desa Tegalwaru yang dipinitif pada tahun 1995 dengan pembagian wilayah 40% untuk desa pecahan dan 60% untuk desa induk.

2. Letak Geografis

Desa Tegalrejo yang merupakan pecahan dari desa Tegalwaru memiliki luas wilayah kurang lebih 424,63 Ha dengan batas-batas wilayah yaitu, bagian selatan berbatasan dengan Desa Tegalwaru, sebelah utara berbatasan dengan Desa Gambiran Kalisat, sebelah barat berbatasan dengan Desa Mayang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumber Kejayan.

3. Keadaan Penduduk

Desa Tegalrejo memiliki jumlah penduduk 5.553 jiwa berdasarkan hasil rekap IDM Kecamatan Mayang pada tahun 2018 yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.676 jiwa dan penduduk perempuan 2.870 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk di desa Tegalrejo Kecamatan mayang:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Tegalrejo

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	2.676 jiwa
2.	Perempuan	2.870 jiwa
	Total	5.553 jiwa

Sumber: Profil Desa Tegalrejo

Melihat secara umum mata pencaharian penduduk Desa Tegalrejo diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai tabel berikut:

Tabel 4.2

Mata Pencaharian Penduduk Desa Tegalrejo

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Petani	3.782 jiwa
2	Nelayan	0
3	Buruh Tani/buruh nelayan	3.035 jiwa
4	Buruh pabrik	0
5	PNS	50 jiwa
6	Pegawai swasta	46 jiwa
7	Wiraswasta/pedagang	146 jiwa

Sumber: Profil Desa Tegalrejo

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tegalrejo berpencaharian sebagai petani. Berikut jumlah lembaga pendidikan di Desa Tegalrejo:

Tabel 4.3
Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Tegalrejo Kec. Mayang
Tahun 2018

No	Pendidikan	Jumlah
1	Paud	2
2	SD/MI	2
3	SMP/MTS	1
4	SMU/MA/SMK	1
5	PTN/PTS	-
6	SLB	-
	Jumlah	6

Sumber: Profil Desa Tegalrejo

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Dalam pembahasan ini akan disajikan data yang telah diperoleh peneliti dari pengumpulan data di lapangan. Data-data yang sudah disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, kemudian dalam pembahasan ini akan dipaparkan secara rinci dan sistematis tentang keadaan objek yang diteliti.

Data-data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Teknik Hacking Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*).

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Komputer dan internet sebagai penemuan yang begitu

mengagumkan merupakan pencapaian awal dari apa yang telah manusia rasakan saat ini. Begitupun dengan tehnik *hacking* yang digunakan oleh kepala keluarga untuk menjaga keluarganya dalam jarak jauh juga karena adanya kemajuan teknologi komputer dan internet.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada zaman yang canggih seperti sekarang telah banyak aplikasi-aplikasi produk dari perkembangan teknologi yang dapat memudahkan urusan kita, seperti *online shop* (*shopee, OLX, bukalapak, dll*) yang dapat membantu kita dalam urusan belanja kebutuhan primer maupun sekunder, sosial media (*facebook, twiter, instagram, dll*) yang mampu mempertemukan kita dengan banyak orang dan juga aplikasi-aplikasi *chat* (*whatsapp, line, michat, dll*) yang memudahkan kita dalam bercakap tanpa bertatap muka. Kita hanya butuh beberapa detik untuk menginstal aplikasinya hingga akhirnya kita bisa menikmati hasil dari kemajuan teknologi tersebut.

Seperti halnya aplikasi-aplikasi di atas, mereka juga menggunakan tehnik *hacking* berupa aplikasi-aplikasi yang menyediakan fitur sadapan untuk memudahkan mereka dalam urusan menjaga keluarganya. Seperti halnya hasil wawancara peneliti terhadap bapak Toheri, sebagai berikut:

“Saya menggunakan aplikasi *whatsapp web* dan satu lagi tapi saya lupa namanya. Saya memilih aplikasi *whatsapp web* karena istri saya menggunakan aplikasi *whatsapp*. Dan untuk yang satunya tapi saya lupa namanya word apa gitu *word channel* apa, itu fungsinya bisa menyadap sms dan panggilan, itu saya gunakan untuk menyadap anak dan istri saya. Tapi untuk sekarang kalau hanya ingin mengetahui panggilannya dari siapa itu cukup di lihat dari *whatsapp* saja”

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Dede, yang mana bapak Dede juga menggunakan aplikasi *whatsapp web* untuk menyadap *whatsapp* istrinya. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya menggunakan aplikasi *whatsapp web* untuk menyadap hp istri saya, karena kebetulan istri saya menggunakan aplikasi *whatsapp*.”

Kedua narasumber di atas sama-sama menggunakan *whatsapp web* sebagai media untuk menyadap hp istrinya, namun berbeda dengan bapak iwan. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya menggunakan aplikasi *smartphone logs* untuk menyadap hp istri saya, karena aplikasi ini bisa menyadap semua aplikasi *chat* termasuk sms dan panggilan.”

Berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh peneliti dari ketiga narasumber di atas terdapat beberapa cara untuk mengimplementasikan teknik *hacking* tersebut. Pengimplementasian atau penerapan teknik *hacking* yang digunakan oleh narasumber merupakan teknik *hacking* berupa aplikasi sadapan, yang mana tugas dari aplikasi tersebut ialah untuk menyusup (masuk secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan izin pemilik) serta memata-matai isi dari *hand phone* korban. Berikut tutorialnya dari hasil wawancara terhadap bapak Toheri:

“Pertama-tama saya download dulu aplikasinya di play store. Setelah selesai mendownload, lalu saya jalankan aplikasinya. Dan kemudian, diam-diam saya ambil hp istri saya untuk men-scan kode QR yang ada pada aplikasi *whatsapp*nya. Selesai mas.”

Karena bapak Dede menggunakan aplikasi yang serupa, jadi hasil wawancaranya tidak jauh berbeda dengan bapak Toheri. Berikut hasil wawancaranya:

“Saya tinggal men-scan kode QR-nya saja mas di whatsapp istri saya, ya tentunya tanpa diketahui istri saya mas. Scan kode QR itu juga merupakan fitur yang disediakan aplikasi whatsapp web, jadi mudah untuk digunakan. Setelah selesai men-scan, otomatis whatsapp istri saya berhasil saya sadap.”

Berbeda dengan yang lain, bapak Iwan menggunakan aplikasi *smartphone logs*. Begitupun dengan tutorialnya, berikut hasil wawancaranya:

“Saya mengunduhnya di internet mas, lewat hp istri saya. Setelah berhasil terunduh lalu saya mendaftar mengisi username, password, email, dan sebagainya. Setelah mengisi pendaftaran, trus pilih opsi aktif notification backup. Setelah itu pilih save dan sembunyikan aplikasi agar aplikasi ini tidak terdeteksi/ketahuan oleh istri saya. Jadi enak mas, aplikasi ini ada fitur yang bisa menyembunyikan diri yang hanya saya yang tau. Dan terakhir, saya melihat hasil sadapan saya lewat web resminya.”

Teknik hacking yang mereka gunakan dalam menjaga keluarga dari jarak jauh berupa aplikasi sadapan yang mereka dapatkan dengan mudah di internet (*web*) atau aplikasi yang menyediakan aplikasi-aplikasi sadapan seperti *google play store*. Aplikasi-aplikasi tersebut bukan hanya mudah di dapatkan, akan tetapi untuk mempelajari teknik-tekniknya juga terbilang sangatlah mudah karena tutorialnya banyak di sebarkan di internet. Dan biasanya di internet, aplikasi sadapan dan tutorialnya itu berada dalam satu tempat atau satu blog.

2. Apa Dampak Dari Teknik Hacking tersebut Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. Perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang sebenarnya memacu kepada suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai kehidupan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dalam hal ini teknologi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Dengan semakin canggihnya teknologi informasi (komputer dan internet) ada sisi negatif dan positifnya, tentunya juga berdampak baik maupun buruk bagi masyarakat. Seperti halnya teknik *hacking* yang merupakan produk dari kemajuan teknologi komputer dan internet juga berdampak bagi keharmonisan rumah tangga. Berikut merupakan dampak dari teknik *hacking* tersebut berdasarkan hasil wawancara keluarga (suami istri) pertama dari bapak Toheri, dalam wawancara pemaparan bapak Toheri sebagai berikut:

“Kalau berbicara dampak, ya pastinya berdampak bagi keluarga. Cuma, jika harus dibandingkan antara manfaat dan keburukannya lebih banyak manfaatnya. Yang penting niatkan untuk menjaga keluarga saja, kalau saya terlalu fulgar malah banyak buruknya. Seperti ketika ada pertengkaran, itu saya bisa tau istri curhatnya ke siapa dan bagaimana isi curhatnya. Biar lebih terkontrol saja. Kemarin lalu itu anak saya yang pertama kelas 2 SMA main pacar-pacaran, langsung saya tegur.”

Tanggapan istrinya ibu Ika, sebagai berikut:

“Mungkin lebih banyak manfaatnya ya, seperti merasa terjaga meski suami kerja di luar kota ya walaupun tidak secara nampak. Kalau buruknya itu, apa ya mas ya soalnya saya mikirnya yang penting baik untuk keluarga.”

Keluarga kedua dari bapak Iwan, pendapat bapak Iwan sebagai berikut:

“Dampak pasti ada, karena kalau tidak bisa ditahan atau dikendalikan pastinya akan over protektif dan itu buruk bagi rumah tangga. Bisa tengkar terus itu, sedikit-sedikit tengkar padahal Cuma masalah kecil tapi dibesar-besarkan. Saya pernah dikondisi seperti itu, tapi alhamdulillah berubah. Ya intinya kalau terkontrol akan baik bagi keluarga. Namanya juga manusia, terkadang kita harus belajar dari salah. Kalau dulu mungkin lebih banyak buruknya, tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak manfaatnya.”

Pendapat istrinya ibu Ila, sebagai berikut:

“Seperti kata suami saya mas, dulu sering tengkar gara-gara masalah sepele. Jadi ceritanya tuh saya ketahuan chatin sama temen cowok padahal cuma temen, tapi malah dimarahin. Alhamdulillah sekarang sudah tidak demikian. Jadi menurut saya manfaatnya lebih banyak.”

Keluarga ketiga dari bapak Dede, hasil wawancara sebagai berikut:

“Dampaknya ya itu mas, bisa tengkar kan saya tahu isi hpnya. Tapi sekedar negur saja jangan sampek ada orang asing yang masuk dalam hubungan kita. Apalagi sekarang kan sudah jamannya sosial media, takutnya ada hal yang mengancam keharmonisan rumah tangga saya. Cuma nyegah hal-hal yang tidak diinginkan saja.”

Pendapat istrinya ibu Nuril, sebagai berikut:

“Merasa terawasi dijaga dari jarak jauh atau memantau, itu positifnya. Kalau negatifnya kadang salah tompo atau salah sangka sehingga mengakibatkan cekcok, tapi setelah dijelaskan sudah baik-baik saja. Selama tidak aneh-aneh banyak positifnya mas.”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas, bahwa teknik *hacking* berdampak positif maupun negatif bagi keluarga dan keharmonisannya. Teknik *hacking* dapat mengancam keharmonisan rumah

tangga sekaligus dapat menjaga keluarga dari sesuatu yang bisa berdampak buruk bagi keluarga, tergantung dari orang yang menggunakannya dan niat dari orang tersebut. Jika dibekali dengan keteguhan niat untuk benar-benar menjaga keutuhan rumah tangga dan untuk memantau keluarga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka hasilnya akan positif. Namun sebaliknya, jika tidak ada keteguhan niat untuk benar-benar menjaga keutuhan rumah tangga, maka hasilnya akan berdampak negatif.

Menurut penjelasan dari bapak Iwan di atas, bahwa jika menggunakan teknik ini kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri agar tidak overprotektif terhadap keluarga. Jika kita tidak mengendalikan diri, maka akan terjadi cekcok yang dapat mengakibatkan goyahnya keharmonisan rumah tangga.

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tehnik Hacking

Hukum Islam sebagai hukum yang memiliki aspek teologis dan bersifat profan, tentunya memiliki fleksibilitas dalam menghadapi realitas sosial yang ada. Secara garis besar hukum Islam belum memiliki teori dasar hukum mengenai *hacking*. Untuk merunut akar yang tepat dalam permasalahan *hacking* dalam hukum Islam dapat diambil dari sumber awal hukum Islam itu sendiri yaitu dalil-dalil dari al-Qur'an, Hadis dan pendapat ulama.

Islam sebagai agama samawi telah mengatur hak-hak (agama, hidup, ilmu/akal, keturunan dan harta) yang harus dilindungi untuk setiap insan. Kegiatan *hacking* dengan sisi positifnya juga memiliki kans untuk

disalah gunakan. Penyalahgunaan ini mengakibatkan berbagai persoalan yang dapat melanggar dan menggugurkan hak dasar manusia. Oleh karenanya, perbuatan atau kegiatan *hacking* dikategorikan sebagai objek hukum (*mahkum fih*) yang memiliki konsekuensi hukum. Sebelum lebih jauh membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap teknik *hacking* ini, tentunya perlu diklarifikasi tentang cara/proses dan akibat dari *hacking*.

Cara/proses teknik *hacking* yang digunakan oleh kepala keluarga disini merupakan teknik sadapan dengan cara menyusup (masuk secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik barang) menggunakan aplikasi yang menyediakan fitur sadapan. Dalam teknik penyusupan ini melalui proses berinteraksi dengan istri secara langsung, mencari titik lemah sehingga si suami dapat memegang handphone istri dan melakukan aksinya. Perlu diketahui bahwa untuk melancarkan aksinya, si suami harus memegang handphone istrinya terlebih dahulu agar bisa sukses melakukan aksi sadapannya. Seperti hasil wawancara dengan salah satu narasumber bapak Iwan, berikut hasil wawancaranya:

“saya mengambil hp istri saya tanpa sepengetahuannya, lalu menginstal sebuah aplikasi dan menyembunyikannya. Kira-kira ya untuk melakukannya hanya membutuhkan waktu beberapa menit.”

Jika dilihat dari cara/proses di atas yang melibatkan objek dan subjek yang jelas telah memiliki hukum dasarnya dalam *nash* sebagaimana al-Qur'an telah melarang sebagaimana yang termaktub berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian lebih baik bagi kamu, agar kamu (selalu) ingat.” (QS. An-Nuur:27)⁷⁶

Berdasarkan ayat di atas jelas sekali bahwa tindakan penyusupan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Apalagi tujuan dari penyusupan itu untuk memata-matai yang dalam hal ini istilah islamnya adalah *tajassus*. Tindakan *tajassus* ini dilarang oleh Allah dalam al-Qur’an dan nabi Muhammad SAW dalam hadis. Berikut firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. AL-Hujurat:12)

Umumnya orang melakukan mata-mata, cari-cari info kesalahan, karena dia suudzan kepada korban yang dimata-matai. Sehingga tindakan *tajassus* bisa dipastikan diiringi dengan suudzon. Karena itulah, Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menggandengkan dua larangan ini dalam hadisnya:

⁷⁶ An-Nuur (24): 27

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، لِمَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا

Artinya: “Hindarilah purba-sangka, karena berprasangka itu ucapan yang paling dusta. Dan jangan melakukan tajassus (memata-matai) dan tahassus (mengorek-ngorek berita).” (HR. Ahmad 7858 dan Bukhari 5143)

Jadi, menurut al-Qur’an dan hadis di atas sudah jelas bahwa sesama muslim tidak boleh saling memata-matai atau melakukan tindakan apapun dalam rangka mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk antara suami istri.

Menurut penasehat bidang ilmu pengetahuan Dar al-Ifta Mesir, Syekh Majhdi Asyur,⁷⁷ hukum memeriksa dan memata-matai HP pasangan suami istri adalah haram dan dilarang agama. “Larangan ini bersifat mutlak untuk keduanya tak ada pengecualian,” katanya seperti dikutip dari tayangan video resmi Lembaga Fatwa Mesir, di Jakarta, Rabu (25/1). Beliau menjelaskan, bahwa memata-matai pasangan dengan memeriksa ponselnya adalah bentuk *tajassus* yang tidak diperbolehkan oleh agama.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَن يَحْبِبَ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan

⁷⁷ [https://khazanah.republika.co.id/berita/okaic9320/gema-pasangan-anda-sebaiknya-baca-fatwa-
ini](https://khazanah.republika.co.id/berita/okaic9320/gema-pasangan-anda-sebaiknya-baca-fatwa-ini). 20 September 2019

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat 49:12)⁷⁸

Beliau juga mengutip larangan dari hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا

وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنْوَانَا

Artinya: “Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁷⁹

Aksi tersebut merupakan gerbang menuju kecurigaan dan keraguan di antara pasangan suami istri. “Jika kedua hal itu sudah hinggap, berpotensi besar menyebabkan perceraian,” ujarnya.

Sebagai solusi, syekh Majdi menyarankan pasangan suami istri saling menanam kepercayaan, buatlah pasangan nyaman dan tidak mudah berpaling. Dalam konteks istri misalnya, berusaha layani suami semaksimal mungkin. Demikian pula suami, hendaknya mampu memegang amanah dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Beliau menyebutkan, berapa banyak biduk rumah tangga karam akibat saling curiga-mencurigai dengan memeriksa ponsel pasangannya. Di Arab Saudi misalnya, pemicu kasus perceraian didominasi kecurigaan yang muncul di antara kedua pasangan suami istri usai membongkar isi ponsel

⁷⁸ QS. Al-Hujurat (49):12

pasangannya. Beliau juga mengingatkan karakter setan itu akan menggoda melalui berbagai cara dan media yang memungkinkan sesuai jamannya.

C. Pembahasan Temuan

1. Bagaimana Implementasi Teknik Hacking Dalam Hubungan

Pernikahan Jarak Jauh.

Kemajuan teknologi telah banyak membantu manusia dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada saat bekerja, berkomunikasi, bahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan persoalan yang ada di masyarakat. Teknologi tidak hanya membantu dan mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu, tetapi juga menawarkan cara-cara baru dalam melakukan hal-hal tersebut.

Di Desa Tegalrejo sendiri, aksi teknik *hacking* yang berupa sadapan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya telah membuktikan bahwa pemikiran dari si suami tersebut terbuka/maju, karena mampu menerima dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi mereka. Apalagi, dengan menggunakan cara-cara baru ini dapat memudahkan mereka untuk mengontrol rumah tangga mereka meski dalam kondisi jarak jauh.

Sebelum membahas lebih jauh perlu kita ketahui, bahwa teknik *hacking* secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua pengertian dari segi objeknya, yaitu: *pertama*, *hacking* merupakan cara/proses memperbaiki, mencari kelemahan, mengakses komputer atau suatu sistem

komputer/elektronik. *Kedua*, *hacking* bisa berupa proses akses dari suatu program atau proses menggunakan aplikasi komputer (*software*).⁸⁰

Dalam hal ini, suami melancarkan aksinya menggunakan sebuah aplikasi yang menyediakan fitur sadapan dan menggunakannya untuk memata-matai hp istrinya. Metode *hacking* dapat ditempuh dalam beberapa langkah, yaitu:⁸¹

1. *Footprinting*
2. *Scanning*
3. *Enumeration*
4. *Gaining Access*
5. *Escalating Privilege*
6. *Covering Tracks*
7. *Creating Backdoors*
8. *Denial of Service*

Proses di atas bukanlah proses yang harus dilakukan oleh *hacker*.

Metode yang digunakan bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi.

2. Dampak Dari Teknik Hacking Tersebut Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

Rumah tangga yang harmonis memanglah merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Untuk mewujudkannya pun diperlukan pengertian dan pemahaman bagi masing-masing pasangannya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya dari semua anggota keluarga yang saling

⁸⁰ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 72-73.

⁸¹ *Ibid*, 34-35.

berinteraksi dan saling berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang perkawinan memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami terhadap istri⁸² maupun sebaliknya agar dapat dimengerti apa hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan. Sehingga, keharmonisan rumah tangga yang di dambakan akan terwujud.

Setelah terbentuknya keluarga yang harmonis, tentunya semua anggota keluarga juga turut berperan dalam menjaga keharmonisan tersebut. Terutama, seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga yang berkewajiban melindungi dan menjaga keharmonisan rumah tangganya. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang perkawinan memang terdapat kewajiban suami yang salah satunya yaitu melindungi istrinya (pasal 80 ayat 2).⁸³ Namun, di dalam KHI tidak menjelaskan bagaimana caranya. Oleh sebab itu, banyak cara yang dilakukan oleh suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya. Salah satunya yaitu menggunakan teknik *hacking*, seperti yang telah di terapkan oleh beberapa kepala keluarga di Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang.

Perekembangan teknologi dan komunikasi memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. Perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang sebenarnya memacu kepada suatu cara baru dalam kehidupan dengan memberikan kemudahan dalam berbagai urusan, termasuk urusan keluarga. Namun, dengan adanya

⁸² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 24.

⁸³ *Ibid*, 24.

perkembangan tersebut ada sisi negatif dan positifnya yang tentunya berdampak bagi masyarakat. Apalagi dengan karakteristik *hacking* yang bermata dua mempunyai dampak positif dan mempunyai andil mengubah tatanan kehidupan manusia kearah kehancuran.

Keluarga yang menerapkan metode teknik *hacking* ini tentunya merasakan bagaimana dampak dari teknik *hacking* tersebut. Berikut dampak suami yang menerapkan teknik *hacking* untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya di Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang:

➤ Dampak positif

- Suami dapat menjaga keluarga dari jarak jauh

Jarak jauh disini dimaksudkan yaitu pasangan suami istri yang tinggal berjauhan/terpisah karena situasi atau kondisi seperti bekerja di luar kota, tugas pekerjaan, dll yang mengharuskan suami atau istri tidak bisa bertemu dalam kurun waktu tertentu. Dengan menggunakan tehnik *hacking* berupa aplikasi yang menyediakan fitur sadapan, suami dapat menjaga keluarganya dari jarak jauh maupun dekat.

- Suami menjaga keluarga tidak hanya secara visual saja, namun juga secara digital.

Dengan maraknya kasus perselingkuhan melalui media sosial, si suami melakukan langkah cepat untuk mencegah hal tersebut terjadi dalam keluarganya. Suami disini dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membantu memudahkannya menjaga

keluarga meski dalam keadaan jauh dari keluarganya. Bukan hanya istrinya, namun suami juga menjaga anak-anaknya dari pergaulan bebas dengan menyadap *hand phone* anaknya.

➤ Dampak negatif

- Dapat menyebabkan suami over protectif terhadap istri.
- Dapat menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya terhadap istri.
- Dapat menyebabkan pertengkaran antara suami istri.

Dampak-dampak di atas disebabkan karena suami tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, sehingga menyebabkan prasangka buruk dan adanya ketidakpercayaan terhadap istrinya, dan akhirnya dapat menyebabkan pertengkaran antara suami istri. Jadi, dampak-dampak tersebut merupakan satu-kesatuan yang mana dampak yang satu berkalitan dengan dampak yang lain.

Menurut penasehat bidang ilmu pengetahuan Dar al-Ifta Mesir, Syekh Majhdi Asyur, seperti dikutip dari tayangan video resmi Lembaga Fatwa Mesir, di Jakarta, Rabu (25/1).⁸⁴ Beliau menjelaskan, bahwa Aksi menyadap hp pasangan tersebut merupakan gerbang menuju kecurigaan dan keraguan di antara pasangan suami istri. “Jika kedua hal itu sudah hinggap, berpotensi besar menyebabkan perceraian,” ujarnya. Beliau menyebutkan, berapa banyak biduk rumah tangga karam akibat saling curiga-mencurigai dengan memeriksa ponsel pasangannya. Di Arab Saudi misalnya, pemicu kasus perceraian didominasi kecurigaan yang muncul di

⁸⁴ <https://khazanah.republika.co.id/berita/okaic9320/gema-pasangan-anda-sebaiknya-baca-fatwa-ini>. 20 September 2019

antara kedua pasangan suami istri usai membongkar isi ponsel pasangannya. Beliau juga mengingatkan karakter setan itu akan menggoda melalui berbagai cara dan media yang memungkinkan sesuai jamannya.⁸⁵

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Teknik Hacking

Islam sebagai sebuah agama hukum tentunya memiliki andil untuk mengapresiasi fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Perubahan situasi dan kondisi di masyarakat, termasuk akibat buruk yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi, tidak terlepas juga masalah *hacking*.

Menurut Khairul Anam dalam bukunya yang berjudul *Tehnik Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, berpendapat bahwa proses *hacking* yang tidak melalui cara atau prosedur yang sah (seperti yang diterapkan oleh *white hats hacker*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB II) atau merugikan pihak lain tentunya akan menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hak orang lain. Seperti:⁸⁶

1. Penyusupan/pelanggaran privasi
2. Pencurian
3. Pengrusakan
4. Pelanggaran perjanjian
5. Pelanggaran amanat

Sedangkan persoalan yang terjadi akibat dari tehnik *hacking* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya pada Desa Tegalrejo Kecamatan

⁸⁵ *Ibid*,

⁸⁶ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 73.

Mayang menimbulkan dua persoalan, *pertama*, pelanggaran perjanjian.⁸⁷ Karena, salah satu suami (pak Iwan) yang menggunakan aplikasi berbayar dalam transaksinya melanggar perjanjian dengan pura-pura menyetujuinya, namun melanggar setelah masa *trial*-nya habis. Lalu menggunakan akun baru untuk menikmati kembali fitur yang disediakan pihak aplikasi.

Tehnik *hacking* yang digunakan oleh suami terhadap keluarganya di Desa Tegalsrejo Kecamatan mayang, merupakan tehnik *hacking* berupa sadapan dengan menggunakan aplikasi yang menyediakan fitur sadapan. Aplikasi-aplikasi tersebut didapatkan secara beragam, ada yang gratis juga ada yang berbayar. Didalam proses instalasi aplikasi tersebut, terdapat sebuah perjanjian yang mengikat dan harus disetujui oleh pihak calon pengguna untuk melanjutkan proses instalasi. Dalam perjanjian tersebut biasanya ditentukan bahwa software tersebut bersifat gratis, *shareware* (dapat mencoba beberapa hari dengan atau tanpa pembatas fitur, setelah itu dikenakan biaya pemakaian), atau *public domain software* (tanpa hak cipta).

Hukum Islam yang diantaranya terangkum dalam *fiqh jinayah* (yang juga biasa disebut pidana Islam) dan *fiqh muamalah* dengan tegas melarang pelanggaran terhadap privasi, amanat, pencurian dan ingkar janji. Dalil-dalil al-Qur'an yang didukung oleh hadis menguatkan bahwa melanggar

⁸⁷ *Ibid*, 73.

hak-hak dasar yang dilindungi bisa dikategorikan *jarimah* sekaligus menyalahi hukum akad dalam islam.

Al-Qur'an mengatur hukum perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam ayat-ayat berikut:

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ
 إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
 وَهُمْ يُبْخِرُونَ الرُّسُولَ وَهُمْ بَدَّؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَتَشَأْتُهُمْ ﴿١٣﴾ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
 تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

Artinya : (12) “Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (13) “Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (QS. At-Taubah 9:12-13)⁸⁸

Pada ayat di atas sudah jelas bahwa hukum dari pelanggaran perjanjian itu dilarang oleh agama islam.

Kedua, penyusupan.⁸⁹ Tujuan penyusupan yang dilakukan oleh suami yaitu untuk memata-matai istri, walaupun tidak untuk mencari-cari kesalahan istri namun tindakan tersebut akan menyebabkan suudzon (prasangka buruk) dan ketidakpercayaan terhadap istrinya sendiri.

⁸⁸ QS. At-Taubah (09):12-13

⁸⁹ Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 73.

Perbuatan tersebut telah memiliki hukum dasarnya dalam nash al-Qur'an, sebagaimana termaktub berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَّسَلِّمُوْا
عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian lebih baik bagi kamu, agar kamu (selalu) ingat.” (QS. An-Nuur:27)

Prof. Drs. A. Jazuli dalam bukunya menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang oleh ayat di atas masuk dalam kategori jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelanggaran kemaslahatan individu, seperti mengganggu hak milik orang lain.⁹⁰ Selain ayat di atas, al-Qur'an juga melarang perbuatan memasuki tempat orang lain apalagi memata-matai (*spionage*) isi dari tempat yang dimasuki.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا
وَلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا
فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat 49:12)⁹¹

⁹⁰ *Ibid*, 76.

⁹¹ QS. Al-Hujurat (49):12

Dalam kasus menyusup, lalu menyadap telepon genggam dan memata-matai (*e-spionage*) sehingga si suami mampu masuk dan melihat apa yang ada dalam telepon genggam istri belum memiliki dasar hukum islam, namun jika melihat larangan yang ada dan cara yang dilakukan oleh suami sama dengan yang dijabarkan oleh dalil-dalil di atas. Oleh karenanya, kegiatan tersebut termasuk dilarang menurut islam.

Menurut penasehat bidang ilmu pengetahuan Dar al-Ifta Mesir, Syekh Majhdi Asyur,⁹² hukum memeriksa dan memata-matai HP pasangan suami istri adalah haram dan dilarang agama. “Larangan ini bersifat mutlak untuk keduanya tak ada pengecualian,” katanya seperti dikutip dari tayangan vidio resmi Lembaga Fatwa Mesir, di Jakarta, Rabu (25/1). Beliau menjelaskan, bahwa memata-matai pasangan dengan memeriksa ponselnya adalah bentuk *tajassus* yang tidak diperbolehkan oleh agama.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا
وَلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًاۗ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ
وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat 49:12)

⁹² [https://khazanah.republika.co.id/berita/okaic9320/gema-pasangan-anda-sebaiknya-baca-fatwa-
ini](https://khazanah.republika.co.id/berita/okaic9320/gema-pasangan-anda-sebaiknya-baca-fatwa-ini). 20 September 2019

Beliau juga mengutip larangan dari hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا إِيَّاكُمْ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا
وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِحْوَانًا

Artinya: “Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁹³

Aksi tersebut merupakan gerbang menuju kecurigaan dan keraguan di antara pasangan suami istri. “Jika kedua hal itu sudah hinggap, berpotensi besar menyebabkan perceraian,” ujarnya.

Sebagai solusi, syekh Majdi menyarankan pasangan suami istri saling menanam kepercayaan, buatlah pasangan nyaman dan tidak mudah berpaling. Dalam konteks istri misalnya, berusaha layani suami semaksimal mungkin. Demikian pula suami, hendaknya mampu memegang amanah dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Beliau menyebutkan, berapa banyak biduk rumah tangga karam akibat saling curiga-mencurigai dengan memeriksa ponsel pasangannya. Di Arab Saudi misalnya, pemicu kasus perceraian didominasi kecurigaan yang muncul di antara kedua pasangan suami istri usai membongkar isi ponsel pasangannya. Beliau juga mengingatkan karakter setan itu akan menggoda melalui berbagai cara dan media yang memungkinkan sesuai jamannya.⁹⁴

⁹³ *Ibid,*

⁹⁴ *Ibid,*

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi teknik *hacking* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yaitu menggunakan teknik sadapan/penyusupan (masuk secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik) melalui aplikasi-aplikasi yang menyediakan fitur sadapan dengan menggunakan metode *hacking: footprinting, scanning, enumeration, gaining access, covering track, creating backdoors*
2. Dampak teknik *hacking* terhadap keharmonisan keluarga tentunya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif, suami dapat menjaga keluarga dari jarak jauh dan suami dalam menjaga keluarganya tidak hanya secara visual saja melainkan juga secara digital. Sedangkan dampak negatif, dapat menyebabkan suami over protektif terhadap istri, dapat menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya terhadap istri, dan dapat menyebabkan pertengkaran antara suami istri.
3. Menurut hukum Islam tindakan yang dilakukan oleh suami terhadap keluarganya merupakan tindakan yang dilarang oleh agama. Karena, aksi tersebut merupakan gerbang menuju kecurigaan dan keraguan di antara pasangan suami istri. Apalagi, aksi tersebut merupakan bentuk *tajassus* yang sudah jelas tidak diperbolehkan oleh agama.

B. Saran

Setelah melihat, mengamati, dan mencermati tentang tehnik *hacking* yang digunakan oleh suami terhadap keluarganya di desa Tegalrejo, maka saran penulis terhadap suami ialah Suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya lebih berhati-hati dalam bertindak, supaya dapat memilih antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan oleh agama dan mana yang tidak. Apalagi menyangkut masalah keharmonisan keluarga, yang mana akan berakibat buruk terhadap keluarga apabila salah dalam memilih tindakan didalam suatu permasalahan. Alangkah lebih baiknya jika tidak tahu atau masih ragu tentang suatu hukum, maka menanyakannya kepada yang ahli.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*.
- Abu Ahmad, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2007).
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004).
- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: LPPAI, 2001).
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang*.
- Budi Agus Riswadi, *Hukum dan Internet di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2003).
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).
- Eka Rahmat Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, volume 1 nomer 2 (2013).
- H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Hasyim Muzadi, *Islam dan Konsep Keluarga Sakinah*, (Jember: Al-Dalah STAIN, 1998).
- Husain 'Ali Trurkamani, *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kauffman, *Relational Maintenace in Long Distance Relationships Staying Close*. (*Master of Science Thesis Blackburg, Virginia*), Jurnal (2000).
- Khahila Marhijanto, *Al-ghazali dan Perkawinan*, (Surabaya: Tiga Dua, 1995).
- Khairul Anam, *Hacking vs Hukum Positif & Hukum Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010).
- Kholila Marhijanto, *Al-ghazali dan Pernikahan Sakinah*, (Surabaya: Tiga Dua, 1995).
- Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

- M. Noor Harisudin, *Fiqh Mu'amalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014).
- Mahmud, *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013).
- Mushaf Al-Majid, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin).
- Muzadi, *Islam dan Konsep Keluarga Sakinah*.
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*
- Nurhaedi Dadi, *Nikah dibawah Tangan*, (Yogyakarta: Saujana, 2003).
- Peni Rahmawati, Jurnal "*Keharmonisan keluarga antara suami istri ditinjau dari kematangan emosi pada pernikahan usia dini*".
- Rahnat Hakim, *Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Rhesi Titasari, *Pernikahan Jarak Jauh*, diposkan pada Januari 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-press, 1986).
- Sugiyono, *Metode Penelitian*.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Study tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Tim Nuansa Aulia Press, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Tom Thomas, *Network Security First-Step* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005).
- Zainudi Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Zakiyah Drajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Ayyub Saiful Rizal

NIM : 083 141 075

Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah /Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Juni 2021



Moh. Ayyub Saiful Rizal
NIM. 083 141 075

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 1058/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2019

07 Mei 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Tegal Rejo Kec. Mayang


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh. Ayyub Saiful Rizal
Nim : 083 141 075
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan/Prodi : Syariah/AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Dampak Implementasi Tehnik Hacking Terhadap Keharmonisan Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (LDR) di Desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol, S. S., M.Ag



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA TEGALREJO

Jalan . Banyuwangi No 174 Balai Desa Tegalrejo Kode Pos 68182

SURAT KETERANGAN
No : 470 / 48 / 26.2005 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember menyatakan bahwa mahasiswa di bawah telah selesai melakukan penelitian Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang.

Nama Peneliti : MOH. AYYUB SAIFUL RIZAL
NIM : 083 141 075


Demikian surat keterangan ini kami buat, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



IAIN JEMBER

DAFTAR INFORMAN

NO.	NAMA	PEKERJAAN
1.	Moh Toheri	Polisi
2.	Ika Trisnawati	Ibu Rumah Tangga
3.	Kurniawan Alfian Muzakki	Pegawai Indomaret
4.	Ila Rahmawati	Ibu Rumah Tangga
5.	Dede Sulaiman	Wiraswasta
6.	Nuril Fauziah	Ibu Rumah Tangga



Lampiran Foto

➤ Keluarga bapak Heri

- Foto wawancara bersama bapak Heri



- Foto wawancara bersama ibu Ika



➤ Keluarga bapak Iwan



➤ Keluarga bapak Dede dan istrinya



BIODATA PENULIS

Nama : Moh. Ayyub Saiful Rizal
NIM : 083 141 075
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Alamat : Jl. KH Agus Salim No. 22 Mumbulsari Kab. Jember



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 1 Mumbulsari Tahun 2002-2008
2. SMPN 1 Mumbulsari Tahun 2008-2011
3. MA Darussholah Jember Tahun 2011-2014
4. Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2014-20120

IAIN JEMBER